

**UPAYA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT PENERIMA RASKIN DENGAN SISTEM TAKSIRAN
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG – UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Di Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum dan Hukum Islam

Oleh:

Harum Mustika Wati

NIM 155010109111013/11220020



**PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN
ANTARA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
FAKULTAS SYARIAH**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penerima Raskin Dengan Sistem Taksiran Prespektif Hukum Islam Dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen
(Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 01 Agustus 2016

Penulis,



HARUM MUSTIKA WATI

NIM 11220020/ 15501010911013

HALAMAN PERSETUJUAN

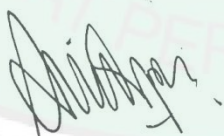
Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Harum Mustika Wati NIM: 11220020 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Peserta Program Dua Gelar Kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan NIM: 15501010911013, dengan judul Skripsi:

Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penerima Raskin Dengan Sistem Taksiran Prespektif Hukum Islam Dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen
(Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 01 Agustus 2016

Dosen Pembimbing
Universitas Brawijaya Malang,



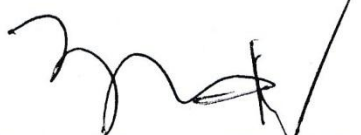
Yenny Eta Widayanti, SH.MH.
NIP 19790603 200812 2 002

Dosen Pembimbing
Universitas Islam
Maulana Malik Ibrahim Malang,



Dr. Suwandi M.H.
NIP:19610415 200003 1 001

Mengetahui
Kepala Bagian Hukum Perdata,



Dr. Budi Santoso, SH.,LLM.
NIP. 19720622 200501 1 002

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,



Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H.,M.Ag.
NIP 196910241995031003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Harum Mustika Wati, Nim 11220020, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2011, Peserta Program Dua Gelar Kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan NIM: 155010109111013, dengan judul:

Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penerima Raskin Dengan Sistem Taksiran Prespektif Hukum Islam Dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

Telah menyatakan lulus dengan nilai A
Dewan Penguji:

1. Dr. A. Rachmad Budiono, S.H., M.H
NIP. 19591118 198601 1 002

Penguji Utama

()

Ketua Penguji

2. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H
NIP. 19721212 200604 1 004

()

Sekretaris I

3. Dr. Suwandi, M.H
NIP. 19610415 20003 1 001

()

Sekretaris II

4. Yenny Eta Widyanti, S.H., M.H.
NIP. 19790603 200812 2 002

()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya,

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

Dekan Fakultas Syariah UIN Malang,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP. 196812181999031002

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْفَيْسُطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Penuhilah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan.”

(surat al Al-Isra’ ayat 35)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur kita selalu panjatkan pada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penerima Raskin Dengan Sistem Taksiran Prespektif Hukum Islam Dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen** (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)

Shalawat dan Salam kita haturkan kepada kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Pada kesempatan ini, dengan hati yang tulus penulis haturkan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan doa, semoga Allah SWT senantiasa menjaga, melindungi dan menyayangi mereka. Ucapan terimakasih yang tulus penulis tujukan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S., selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

4. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Brawijaya.
6. Dr. H. Muhammad Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Dr. Suwandi M.H dan Yenny Eta Widyanti,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Drs. Noer Yasin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih Penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dosen Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
10. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang serta tak lupa Pak Supardi dan Pak Ferry selaku Staf bagian akademik Universitas Brawijaya, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Untuk kedua orang tua saya, terima kasih telah mencurahkan semuanya baik dukungan moril serta materil, atas kerja keras dan dari keringatmu lah saya

bisa seperti ini, terimakasih juga atas doa yang selalu engkau panjatkan kepada Allah untuk mendoakan putra-putrimu agar bisa seperti yang diharapkan.

12. Untuk Mas Moch. Affan Effendi S.T terimakasih atas doa, semangat dan dukungan yang telah engkau berikan selama ini tanpa henti, terimakasih banyak..
13. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2011 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya mahasiswa/i Hukum Bisni Syari'ah, canda, tawa, suka, dan duka selalu bersama-sama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan selama perkuliahan. Semoga kita diberikan yang terbaik dan lebih baik, aminn...
14. Teman-temanku Peserta Dua Gelar Kesarjanaan, Farisca Eka Rosalina, Shultan Sholahudin, Wardah Humairoh, Alfalul Mukholifah, Ahmad Alif, Moh. Amiril, Labib dan Zaki, dan teman-teman lainnya, terima kasih penulis ucapkan atas kebersamaan dan kerjasamanya selama mengikuti Program Double Degree ini.
15. Teman-teman ku yang sholihah di Wisma Idjoe, Mbak Lilis Suryani, Mbak Filza, Mbak Erna, Mbak Jujuk, Mbak 'Ain, dan Adik Ninik. Terima kasih, penulis ucapkan tulus dalam hati atas kebersamaan dan keharmonisan yang kita miliki. Tetap Semangat yaa ☺

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis sendiri.

Malang, 01 Agustus 2016

Penulis,

Harum Mustika Wati

NIM 11220020, 155010109111013



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h}	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di

tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang=î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" da "ay" seperti berikut

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” apabila berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة المدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalálah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalálah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan....
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyá’ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billáh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari

bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITER.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan umum tentang perlindungan Hukum.....	15
1. Pengertian perlindungan hukum.....	15
B. Tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen.....	20
1. Pengertian perlindungan konsumen.....	20
2. Dasar perlindungan konsumen.....	22

3. Asas dan tujuan perlindungan konsumen.....	23
4. Unsur-unsur dalam perlindungan konsumen.....	27
5. Hak dan kewajiban konsumen.....	30
6. Penyelesaian sengketa konsumen.....	35
C. Tinjauan umum mengenai Taksiran Dalam hukum Islam.....	41
1. Akad Zifaf (jual beli dengan taksiran).....	41
a. Definisi Jizaf.....	41
b. Landasan hukum.....	42
c. Hukum Transaksi.....	43
d. Syarat jual beli jizaf.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
1. Jenis penelitian.....	55
2. Pendekatan penelitian.....	56
3. Lokasi penelitian.....	56
4. Jenis-jenis data.....	57
5. Metode pengumpulan data.....	58
6. Metode pengolahan data.....	60
7. Pengecekan keabsahan data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	66
A. Gambaran umum tentang kondisi geografis dan demografis kec. Brondong.....	66
B. Gambaran umum tentang kondisi Monografi dan Demografi serta sejarah Desa Sidomukti.....	70
1. Sejarah Desa Sidomukti.....	70
2. Monografi Desa Sidomukti.....	73
3. Kondisi Sosiologi masyarakat Desa Sidomukti.....	75
4. Sejarah pemerintah Desa Sidomukti.....	77
C. Paparan dan Analisis.....	78

1. Pelaksanaan praktik pembagian Raskin dengan sistem taksiran di desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berdasarkan pasal 4 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c Undang – undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.....	78
a. Pelaksanaan praktik pembagian Raskin dengan sistem taksiran di desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berdasarkan pasal 4 dan 8 ayat (1) huruf a dan c Undang – undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.....	91
b. Pelaksanaan praktik pembagian Raskin dengan sistem taksiran di desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berdasarkan Hukum Islam.....	110
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Penerima Raskin Dengan Sistem Taksiran di desa sidomukti kec. Brondongkab. Lamongan.....	119
BAB V PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	129
LAMPIRAN.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	luas tanah dan kegunaan di daerah Kecamatan Brondong Kab. Lamongan.....	67
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kec. Brondong Kab. Lamongan.....	68
Tabel 1.3	Penduduk Desa Sidomukti menurut kelompok umur tahun 2014. .	74
Tabel 1.4	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sidomukti.....	75
Tabel 1.5	Penduduk menurut agama di desa Sidomukti.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

1. Panduan Wawancara
2. Foto-foto penelitian
3. Form untuk penerbitan Surat Pernyataan Miskin (SPM)
4. Daftar Nama Dan Alamat Rumah Tangga Miskin Kriteria Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2015
5. Pedoman Umum Raskin 2015
6. Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

ABSTRAK

Harum Mustika Wati, NIM 155010109111013/11220020. **Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penerima Raskin Dengan Sistem Taksiran Prespektif Hukum Islam Dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen**, Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Brawijaya.

Pembimbing Utama : Dr. Suwandi M.H.

Pembimbing Pendamping : Yenny Eta W,SH. MH

Kata Kunci: *Upaya Perlindungan Hukum, praktik pembagian Raskin di Desa Sidomukti Kab.Lamongan, Perlindungan Konsumen.*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Program RASKIN yang merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin minimal 15 Kg/KK per bulan. Namun, pada praktiknya warga masyarakat Desa Sidomukti ini masih banyak yang belum mendapatkan haknya secara penuh dalam mendapatkan Raskin.

Berdasarkan hal tersebut, Skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Pelaksanaan praktik pembagian Raskin dengan sistem taksiran di desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berdasarkan pasal 4 dan 8 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam ? (2) Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Penerima Raskin dengan Sistem Taksiran di desa Sidomukti Kec. Brondong Kab. Lamongan ?

Skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris (*empirical law research*) . Bahan hukum primer, skunder dan tersier yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.

Hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa praktik yang digunakan dalam pembagian Raskin boleh saja seperti yang dilakukan sekarang namun jumlah yang diterima oleh masyarakat harus tepat jumlah yaitu 15kg/perbulan bagi warga yang mendapatkan Raskin, dalam hukum Islam, sistim taksiran yang digunakan tersebut tidak diperbolehkan sebab di dalamnya tidak ada unsur kepastian atau ketetapan jumlah dan ini bersifat *gharar*. Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum pemerintah melakukan evaluasi, sosialisasi dan monitoring terhadap praktik pelaksanaan pembagian Raskin di daerah tersebut.

الخلاصة

هاروم مستيكا، ١٣/١١/١٠٩١١١٠١٠١٥٥٠/٢٠٢٠، محاولة تحقيق حفاظ الحكم على للفقر بنظام المقياس حكم شريعة الإسلام القانون حفاظ المستهلك. بحث الجامعي. قسم حكم وشركة الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج

المشرف الأول : الدكتور سواندي الماجستير

المشرف الثاني : بني إيتا الماجستير

أسباب هذا البحث برنامج مساعدة على الفقير من الحكومة لترقية متانة الطعام وحفاظ الفقير على الأقل ١٥ كيلوا في الشهر. ولكن في الحقيقة لم ينالون السكان في قرية سيدومواكتي حقوقهم كافة لنيل المساعدة

بسبب ذلك، أسئلة هذا البحث منها (١) كيف عملية تطبيق توزيع المساعدة للفقير بنظام مقياس في قرية سيدومواكتي برونودوغ لامونجان مناسبة على القانون رقم ٤ و ٨ أية ١ حرف (أ) و (ب) القانون حفاظ المستهلك رقم ٨ سنة ١٩٩٩ وحكم الإسلام؟ (٢) ما المحاولة التي يعمل لتحقيق حفاظ الحكم للسكان الفقير بنظام المقياس في قرية سيدومواكتي برونودوغ لامونجان

استخدمت الباحثة منهج تجريبي عدلي (*empirical law research*). نالت بيان الحكم الرئيسية والثانوية والفرعية وتحلل باستخدام مدخل تجريبي السوسيولوجي ومدخل الحقيقة بوسيلة المراقبة ثم تحلل على قوانين المناسبة

ونتيجة البحث أن الإجابة عن المسألة في تطبيق توزيع المساعدة للفقير لأن الجملة ناقص من ١٥ كيلوا في الشهر اسنادا على حكم الإسلام أن نظام المقياس المستعمل غير باطل بل مكروه لأن ليس هناك ثبات في الجملة وهذا هو الغرار. في محاولة تحقيق نظام الحكم لابد على المحكمة يعمل التقويم والسوسيالياسي والمراقب في تطبيق عملية توزيع المساعدة للفقير في تلك المنطقة

الكلمات المفتاحية : محاولة تحقيق حفاظ الحكم وتطبيق توزيع المساعدة على الفقير في القرية سدومواكتي لامونجان وحفاظ المستهلك

ABSTRACT

Harum Mustika Wati, NIM 155010109111013/11220020. **Efforts to Achieve Community Legal Protection System With Estimated Raskin Recipients Islamic Law And Legal Perspective - Consumer Protection Act**, Thesis Department of Business Law Sharia. State Islamic University Mulana Malik Ibrahim Malang and Brawijaya University.
Supervisor I : Dr. Suwandi M.H.

Supervisor II: Yenny Eta W, SH. MH

Keywords: Safeguard Law, the practice of distribution of rice for the poor in the village Sidomukti Kab.Lamongan, Consumer Protection.

This research is motivated by poor rice program which is food subsidies as an effort by the government to improve food security and provide protection to poor families through the distribution of rice is expected to reach poor families of at least 15 kg / household per month. However, in practice citizens Sidomukti Village are still many who do not get the right to participate fully in getting rice for the poor.

Based on this, this thesis raised the formulation of the problem: (1) How Implementation poor rice distribution practices by the estimation system in the village Sidomukti District of Brondong Lamongan under Articles 4 and 8, paragraph (1) letter (a) and (b) Law - Consumer Protection Act No. 8 of 1999 and the Law of Islam? (2) What efforts should be made to realize the legal protection of the Communities poor rice with System Estimates Sidomukti Village district. Brondong Kab. Lamongan?

This thesis using empirical juridical (empirical law research). Primary legal materials, secondary and tertiary obtained by investigators will be analyzed by using the method of juridical sociological approach to the facts make observations and research in the field was later analyzed and assessed based on legislation related as a reference to solve the problem.

Results of the research by the above method, researchers get answers to existing problems that the practices used in the distribution of poor rice is fine as is done now, but the amount received by the public to be precise amount is 15kg / per month for residents who earn rice for the poor, in Islam law, the system estimate used is not canceled but is makrooh because in it there is no element of certainty or provision of this amount and nature gharar. In an effort to realize the legal protection should the government do the evaluation, dissemination and monitoring of the implementation of the distribution of rice poor practices in the area.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Modernitas yang bertumpu pada nilai-nilai masyarakat bangsa untuk tetap terjaga dan dipertautkan menjadi aset untuk pembangunan fase yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pembangunan sosial diberi makna dalam pengertian yang lebih umum sebagai pembangunan yang dilakukan dari dan oleh rakyat. Dalam pengertian yang lain khusus pembangunan sosial dapat diartikan sebagai pembangunan yang menyangkut aspek non ekonomi dan dalam rangka tercapainya hak asasi atau kehidupan warga masyarakat sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Krisis ekonomi yang diawali dari gejolak krisis moneter yang melanda Asia Tenggara, telah menjadi krisis yang bersifat multi dimensi. Pemulihan ekonomi yang terus dilakukan pemerintah hingga saat ini merupakan upaya pemerintah untuk meredam dampak dari krisis tersebut. Pemulihan ini dilakukan di semua sektor melalui masing-masing kebijakan untuk tiap-tiap sektor dengan menilik masalah-masalah yang sedang menjadi isu sentral saat ini. Salah satu isu sentral permasalahan di

Indonesia hingga saat ini ialah masalah kemiskinan. Dan krisis moneter pada tahun 1998 itulah merupakan awal dari pelaksanaan Raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin.

Program RASKIN yang sebelum tahun 2002 bernama Operasi Pasar Khusus (OPK). Sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan, dalam rangka perlindungan sosial melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan merupakan pendukung program lainnya seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas.

Program RASKIN merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin dimana masing-masing keluarga akan menerima beras minimal 15 Kg/KK per bulan netto dengan harga netto Rp. 1600 per Kg di titik distribusi.

Pada tahun 2002, nama Program Operasi Pasar Khusus (OPK) diubah menjadi RASKIN (Beras Untuk Keluarga Miskin) dengan tujuan agar lebih dapat tepat sasaran. Program ini terus berjalan sampai dengan saat ini dengan mengikuti kemampuan subsidi yang dapat diberikan pemerintah kepada keluarga miskin dan perkembangan data keluarga miskin yang terus dilakukan penyempurnaan. RASKIN adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu

kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. Disamping itu Raskin berdampak langsung pada stabilisasi harga beras, yang akhirnya juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional¹.

Dalam rangka pelaksanaan program ini dibentuk tim koordinasi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga Desa/Kelurahan. Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kab. Lamongan termasuk salah satu Desa yang mendapat bantuan program Raskin setiap bulan. Pemerintahan Desa mulai dari Kepala Desa hingga kepala Dusun menjadi pelaksana teknis yang menerima RASKIN dari Bulog dan menyalurkan kepada setiap keluarga Miskin.

Menurut Pedum Raskin 2015, terdapat indikator 6T untuk mengukur tingkat keberhasilan Raskin, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Secara umum, hasil kajian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Raskin relatif rendah. Indikasinya terlihat dari kurangnya sosialisasi dan transparansi, kurang tepatan target penerima, harga, jumlah, dan frekuensi penerimaan beras, tingginya biaya pengelolaan

¹ Pedoman Umum Raskin 2014

program, belum optimalnya pelaksanaan monitoring, dan kurang berfungsinya mekanisme pengaduan. Perubahan ekonomi masyarakat pedesaan pun juga akan tergeser, mulai dari sistem perekonomian berbasis pertanian kepada sistem perekonomian berbasis industri dan perdagangan.

Meskipun dalam Undang – undang Perlindungan Konsumen telah diatur tentang hak-hak konsumen, namun masih ada pelaku usaha yang tidak mematuhi dan melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Undang – undang Perlindungan konsumen menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha agar hak-hak konsumen bisa terpenuhi. Program RASKIN ini telah berjalan lancar namun jika dilihat dari segi pelaksanaan pembagiannya, banyak hal yang harus diperhatikan, khususnya bagi warga masyarakat yang kurangnya pengetahuan tentang arti dan hak-haknya dalam mendapatkan RASKIN yang telah diprogramkan oleh pemerintah tersebut. Cara pelaksanaan pembagian yang telah ditentukan oleh pemerintah agar tidak menyulitkan dan bersifat adil bagi warga masyarakat yang mendapatkan Raskin, pada kenyataannya cara pelaksanaan pembagian Raskin di Desa Sidomukti Kec. Brondong Kab. Lamongan ini nampak sedikit berbeda sebab di daerah ini masih menggunakan sistem taksiran.

Pelaksanaan pembagian Raskin dengan cara tersebut tentunya dapat mengakibatkan konsumen menerima beras Raskin tidak menentu serta terkadang lebih sedikit dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, karena ketidaktahuan dan kurang sadaran konsumen mengenai hak-

haknya sebagai konsumen, mengakibatkan konsumen menjadi korban pelaku usaha yang terkadang tidak mau bertanggung jawab atas kelalaiannya. Kerugian tersebut meliputi, konsumen tidak tepat jumlah dalam menerima beras Raskin, tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran Raskin. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 4 (empat) Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya yaitu pasal 8 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang nomer 8 Tahun 1999, yaitu :

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Tentang hak-hak konsumen dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dalam pengertian umum yang dimaksud dengan hak konsumen adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya².

Taksiran dalam hukum Islam dapat disamakan dalam akad *jizaf*³, menurut *Malikiyat*⁴ akad *jizaf* dan borongan diperbolehkan jika barang

² Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40

³ Akad *Jizaf* adalah akad yang digunakan dalam transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira – kira dan ditaksir setelah melihat atau menyaksikan barangnya

tersebut bisa ditakar, ditimbang atau secara borongan tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan *Malikiyah*. Al Qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari muamalah, seperti firman Allah dalam surat al Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقَيْسِطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Penuhilah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan.”⁵

Dalam konteks ini perubahan budaya konsep-konsep fiqh (muamalah) tentulah harus sejalan dengan al-Quran dan al-Hadist. Melihat semakin pesatnya berbagai kemajuan yang telah terjadi dalam kehidupan perekonomian masyarakat saat ini tentunya menuntut kita untuk lebih peka dan lebih berhati-hati dalam berbagi sistem yang kadang mengecewakan salah satu pihak, hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita cermati dalam proses praktik pembagian Raskin yang tidak adanya ketentuan dalam pembagiannya dimana dengan kondisi yang seperti ini, masyarakat dalam posisi yang dirugikan dan dengan cara – cara yang dianggapnya sangat etis

⁴ Barang *mitsliyat* adalah jenis barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang satuan dengan ukuran yang mendekati, dan sebagian jenis barang yang diukur panjang.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2008)

Dari permasalahan di atas penulis bermaksud untuk meneliti tentang :

“ Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penerima Raskin Dengan Sistem Taksiran Presfektif Hukum Islam Dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen (Di Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan) “.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah utama dalam pembahasan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan praktik pembagian Raskin dengan sistem taksiran di desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berdasarkan pasal 4 dan 8 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam ?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Penerima Raskin dengan Sistem Taksiran di desa Sidomukti Kec. Brondong Kab. Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini, diantaranya untuk:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan praktik pembagian Raskin dengan sistem taksiran di desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berdasarkan pasal 4 dan 8 ayat (1) huruf (a) dan (b)

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dilakukan dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Penerima Raskin Dengan Sistem Taksiran di desa sidomukti kec. Brondong kab. Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan manfaat dibidang pengetahuan baik melalui pengembangan wawasan dan pemikiran untuk mahasiswa serta masyarakat khususnya tentang praktik pembagian Raskin kepada masyarakat di desa Sidomukti kecamatan Brondong kabupaten Lamongan, serta sejauh mana pengetahuan dan pandangan masyarakat tentang hal tersebut dan Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pengembangan wawasan pada masyarakat mengenai pembagian Raskin yang baik dan benar sesuai dengan kaedah-kaedah hukum islam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

E. Penelitian Terdahulu

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dilakukan berkenaan dengan Taksiran di antaranya yaitu skripsi oleh Eko Wahyudi (Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012) yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pandanga Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mayangan “. Permasalahan yang diuraikan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pandangan tokoh agama tentang jual beli borongan hasil tangkapan nelayan Mayangan serta bagaimanakah hasil tangkapan nelayan Mayangan yang terdapat di kelurahan blimbing, lamongan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan praktik jual beli borongan secara umum kemudian dijelaskan secara rinci satu persatu secara spesifik dan selanjutnya ditarik kesimpulan akhir. Kesimpulan dari skripsi ini adalah mayoritas tokoh agama di kelurahan blimbing kecamatan Blimbing Kabupaten Lamongan tidak memperbolehkan praktik jual beli borongan hasil tangkapan ikan karena jual beli tersebut bertentangan dengan hukum syara’.⁶

Yang kedua yaitu skripsi oleh Anna Dwi Cahyani (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010) dengan judul “ Jual Beli Bawang

⁶ Eko Wahyudi, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Ikan *Mayangan*, ”*Skripsi* , (Surabaya : Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012), Hal 7

Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapura Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Hukum Islam) “ . jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik, dan langkah – langkah yang digunakan dalam pengambilan data yaitu dengan teknik sampling observasi, dan wawancara, serta menggunakan analisis data dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli yang menggunakan dengan sistem tebasan seharusnya tidak dilakukan, karena jual beli macam ini memungkinkan terjadinya spekulasi dari pedagang dan pembeli karena kualitas dan kuantitas bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungan karena tanpa adanya penakaran atau penimbangan yang sempurna, namun cara seperti ini sudah lama diterapkan dan sudah menjadi tradisi, juga karena masih terdapatnya kepercayaan yang tinggi antara pihak- pihak yang melakukan transaksi ini, dan alangkah baiknya jual beli ini dilakukan dengan cara menimbang terlebih dahulu sebelum dijual, agar jelas dalam penakarannya atau penimbangannya.⁷

Persamaan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti dengan dua penelitian diatas adalah kesamaan pada tema peneliti ini, yaitu tentang taksiran atau sering disebut jugan dengan istilah borongan. Sedangkan perbedaan dua penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu fokus pada

⁷ Anna Dwi Cahyani “ Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapura Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)” (yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010). Hal 6

penelitian perlindungan hukum akan hak – hak masyarakat dalam pembagian RASKIN dengan sistem Taksiran menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

F. Definisi Operasional

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dan pembaca dapat memahami dan mengikuti dengan jelas apa yang peneliti maksudkan, maka peneliti akan memberikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal secara terperinci. Untuk memudahkan memahami judul yang dimaksud, peneliti kelompokkan sebagai berikut :

1. Beras Bulog atau Raskin (Beras untuk keluarga miskin) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu warga miskin dalam hal kebutuhan pangan dan mengurangi beban financial melalui pengadaan beras bersubsidi. Penanggung jawab dari program ini adalah Departement Dalam Negeri dan Perum Bulog (Badan Urusan Logistik) sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait seperti pemerindah daerah dan masyarakat. Program ini merupakan kelanjutan dari Operasi Pasar Khususs (OPK) yang diluncurkan pada juli 1998 dibawah program Jaringan Pengaman Sosial (JPS)⁸.

⁸ Panduan Umum Raskin

2. Taksiran adalah menentukan nilai/harga perkiraan yang tanpa ditimbang dan di hitung terlebih dahulu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku untuk masa tertentu atau bisa disebut juga tindakan menghitung sesuatu dengan cara memprediksi atau menduga⁹. Penerima RASKIN (Beras untuk keluarga miskin) adalah masyarakat yang kurang atau tidak mampu.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan ini secara keseluruhan terdiri empat bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : mendeskripsikan mengenai latar belakang penelitian dalam judul penelitiannya, kemudian membuat rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang penelitian serta mencantumkan tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : Pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini diuraikan beberapa hal berkaitan dengan

⁹ Nasiruddin al-Albani Muhammad, *Mukhtasha Shahih Muslim* (Jakarta, GEMA INSANI, 2008), hlm: 439

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat
Penerima Beras Bulog Dengan Sistem Taksiran
Di Desa Sidomukti Kecamatan Brondong
Kabupaten Lamongan Presfektif Hukum Islam
Dan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

BAB III : Menguraikan tentang jenis penelitian,
pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan
sumber data, metode pengumpulan data, serta
metode pengolahan data yang akan digunakan
oleh peneliti.

BAB IV : Menguraikan tentang deskriptif objek penelitian
yang menjelaskan secara umum obyek penelitian
dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini,
serta proses penginterpretasikan/penafsiran data
yang diperoleh untuk mencari makna dan
implikasi dari hasil analisis.

BAB V : Pada bab terakhir, peneliti akan memberikan
kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan
yang telah dilakukan oleh peneliti serta
memberikan saran-saran yang diharapkan
bermanfaat bagi para konsumen penerima Raskin
khususnya masyarakat Desa Sidomukti Kec.
Brondong Kb. Lamongan sebagai konsumen.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti membahas tentang perlindungan hukum secara umum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, beberapa hal yang terkait dengan perlindungan konsumen (konsumen, peranan pemerintah, produsen atau pelaku usaha), asas-asas perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang – undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pedoman Umum Pedum Raskin dan Taksiran dalam Hukum Islam.

A. Tinjauan umum tentang perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara etimologi, perlindungan di artikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan, memperlindungi. Secara terminologi, perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung kepada yang di lindungi atas segala bahaya dan resiko yang mengancamnya. Hukum secara etimologi adalah memutuskan sebuah perkara, sedangkan secara terminologi yang terdapat dalam kamus bahasa indonesia diartikan sebagai peraturan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan disepakati baik secara tertulis dan

tidak tertulis. Seperti peraturan, undang-undang yang mengikat setiap masyarakat tertentu.¹⁰

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan berbagai pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. maka perlindungan hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan dan kedamaian.¹¹

Jadi dapat disimpulkan pengertian perlindungan hukum adalah pada hakikatnya hukum memberi perlindungan yaitu memberi kedamaian yang intinya adalah keadilan yang diberikan oleh hukum tergantung hukum mana yang diatur oleh hukum tersebut.¹² Jika

¹⁰ Daryanto, *kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, 271

¹¹ Rahayu, *pengakuan orang, etd.eprints.ums.ac.id* (peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia)

¹² Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm:358

yang diatur adalah hubungan antara negara dengan perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan apa yang menjadi haknya, tetapi jika yang diatur adalah hubungan antara perseorangan maka keadilan yang diberikan adalah memberikan pada seorang sama banyak.

a. Subyek dan Obyek Perlindungan Hukum

Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda *rechtsubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.¹³ Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum dikenal dua macam subyek hukum, yaitu manusia dan badan hukum.

Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia dan badan hukum). Dan yang dapat dijadikan pokok (obyek) suatu hubungan hukum (hak). Karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum.¹⁴ Obyek hukum juga dikenal dengan *Mahallul al-'Aqdi* yaitu benda yang berlaku padanya hukum akad, atau disebut juga sebagai sesuatu yang menjadi obyek perikatan dalam istilah hukum perdata¹⁵. Misalnya benda p- benda yang dijual dalam akad jual beli. Dalam hal ini hanya bend –benda

¹³ Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata*, 40

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata*, 41

¹⁵ Barkatulah Abdul Halim, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen kajian Teoritis dan perkembangan pemikiran*, Bandung, Nusa Media hal: 25

yang halal dan bersih (dari najis dan maksiat) yang boleh menjadi obyek dari perikatan.¹⁶ Sehingga dalam fiqih jual beli buku-buku ilmu sihir, najis, gharar, dan maisir adalah tidak sah.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam

¹⁶ Gemala Dewi, *Aspek – aspek Hukum*, hlm 17

mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak

asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Tinjauan umum mengenai Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan dalam Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa, “*Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen*”¹⁷. Maksud dari pasal di atas menurut peneliti adalah Pemerintah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya. Meskipun UU Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting dalam dunia pemenuhan akan kebutuhan masyarakat¹⁸.

Kedudukan seorang konsumen tidak seimbang dengan pelaku usaha, hal ini dapat dilihat dari faktor ekonomi pelaku usaha yang lebih tinggi dibandingkan konsumen. Hal ini telah menjadi

¹⁷ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, pasal 1 ayat (1)

¹⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2006, Jakarta, PTGrasindo

permasalahan yang terus dipelajari agar ditemukan jalan terbaik dalam menyelesaikannya. Hukum perlindungan konsumen inilah yang menjembatani permasalahan yang timbul.¹⁹

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat pengguna barang dan atau jasa. Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena bagaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa harus mendapatkan perilaku adil, dengan memposisikan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan²⁰.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen ini adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang

¹⁹ Tim peneliti di bawah pimpinan Ibrahim Idham, *Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Terhadap Konsumen Atas kelalaian Produsen*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992), 76

²⁰ Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang:UIN-Maliki Press. 2011),2.

dan jasa sehingga sampai akibat – akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.²¹

2. Dasar Perlindungan Konsumen

Pengusaha harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman digunakan, mengikuti standar yang berlaku. Pemerintah menyadari bahwa diperlukannya Undang-undang serta peraturan-peraturan disegala sector yang berkaitan dengan berpindahannya barang dan jasa dari pengusaha kekonsumen.

Terbitnya Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, maka diharapkan upaya perlindungan konsumen Indonesia yang selama ini dianggap kurang diperhatikan, bisa lebih diperhatikan. Tujuan yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Peraturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:²²

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mendukung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.

²¹ Zulham, hal.15

²² Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Ed, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Babdung: Mndar Maju,2000) hlm.7

- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan konsumen dari praktik usaha yang menipu.

Karena posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen , perlu diperlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum²³. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1) Asas manfaat

Segala upaya yang dilakukan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha. Dengan kata lain, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang memperoleh manfaat, sedangkan pihak lain mendapatkan kerugian. Dengan demikian,

²³ Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 pasal 2

diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa²⁴.

2) Asas keadilan

Dalam hal ini, tidak selamanya sengketa konsumen di akibatkan oleh kesalahan pelaku usaha saja, tetapi bisa juga di akibatkan oleh kesalahan konsumen yang terkadang tidak tahu akan kewajibannya. Serta yang dimaksud dengan asas ini adalah unuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara antar kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.²⁵ Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen.²⁶

²⁴ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*, Bandung, PT Citra Adiya Bakti, hlm:26

²⁵ Badan Perlindungan Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet 2, (Jakarta:2005)h. 5

²⁶ Asa Keseimbangan Ini Juga Dianut Oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sebagai Mana Terdapat Pada Pasal 2.

4) Asas keamanan dan keselamatan

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas Kepastian hukum

Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Tanpa harus membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak. Artinya agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.²⁷

Disamping asas-asas yang tersebut di atas, maka terdapat asas lain yang tidak kalah pentingnya yaitu asas itikad baik²⁸. Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat (pasaran) dapat dikategorikan sebagai konsumen. Besarnya jumlah konsumen yang menggantungkan kebutuhan pada suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaan

²⁷ Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang:UIN-Maliki Press. 2011) hlm. 4

²⁸ Pasal 1338, *KUH Perdata*.

perlu mendapatkan perlindungan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah memeberlakukan peraturan perundang–undangan tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkanya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak–haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁹

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah

²⁹ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 42 pasal (3)

perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah.³⁰ Keuntungan diperoleh apabila kegiatan memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperoleh kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku secara yuridis formal. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan terwujud dalam tantangan masyarakat dan hukum yang baik dan menjadikan keseimbangan antara produsen dan konsumen yang baik agar terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan.

4. Unsur –unsur dalam perlindungan konsumen

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait didalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak (*ijab qabul*), melainkan perlu ditindak lanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perikatan bisnis telah dinyatakan selesai, namun

³⁰ Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2008) hlm. 135

pihak konsumen tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/ jasa yang disediakan oleh produsen.³¹

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

1) Konsumen

Dalam transaksi ekonomi, disebut konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain, konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses produksi selanjutnya.³² Sedangkan menurut Undang-undang yang dimaksud dengan konsumen adalah: "setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".³³

Berdasarkan pengertian diatas, subjek yang disebut konsumen berarti setiap orang yang bersetatus sebagai pengguna suatu produk tertentu.

"di dalam kepastakaan ekonomi dikenal dengan adanya konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir

³¹ Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang:UIN-Maliki Press. 2011) hlm.6

³² Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dsism Ekonomi Islam*. (Yogyakarta:BPFE UGM, 2004), 129-130

³³ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821, pasal 1 ayat (2)

adalah pengguna atau pemanfaatan akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi atau produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir”.³⁴

2) Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai berikut :

“ pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.³⁵

Penjelasan “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi BUMN, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain”.³⁶

³⁴ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821, penjelasan pasal 1 ayat (2)

³⁵ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821, penjelasan pasal 1 ayat (3)

³⁶ AbdulHalim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010),hlm 149

3) Barang dan/atau jasa

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha, sebagai berikut :

“ barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau di manfaatkan oleh konsumen”.³⁷

5. Hak dan kewajiban konsumen

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal dengan empat hak dasar konsumen yaitu:

- a. Hak untuk mendapat keamanan (*the right to safety*)
- b. Hak untuk mendapat informasi (*theright to be informed*)
- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*the right to he heard*)

Empat hak diatas diakui secara Internasional. Dalam perkembanganya, organisasi-organisasi konsumen menambahkan lagi

³⁷ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821, pasal 1 ayat (4)

beberapa hak, seperti hak mendapat pendidikan, hak mendapat ganti rugi, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁸

Ada delapan hak yang secara eksplisit dituangkan dalam pasal 4 (empat) Undang-undang Perlindungan Konsumen, sementara satu hak terakhir dirumuskan secara terbuka. Berikut adalah hak dan kewajiban konsumen yang diberikan/dibebankan oleh Undang-undang tentang perlindungan konsumen:³⁹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

³⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, hlm. 20

³⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha secara tidak jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminology “persaingan curang” (*unfair competition*).

Persaingan curang dalam bisnis dalam hukum positif di Indonesia diatur secara khusus pada pasal 382 bis kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian, sejak 5 maret 2000 diberlakukan Undang-undang Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Semua ketentuan ini dirumuskan bagi pelaku usaha, tidak lagikonsemen.⁴⁰

Selain memperoleh hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yaitu⁴¹:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan

⁴⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 22

⁴¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 5

- b. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hal itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan atau kepastian hukum bagi dirinya.⁴²

Selanjutnya juga diatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan pasal bab IV pasal 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu :

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - c. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - f. Tidak sesuai dengan kondisi dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan

⁴² Barkatulah, *Hukum Perlindung Konsumen*, hlm 25

dalam label, tiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

- g. Tidak sesuai dengan mutu, tingkat, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- h. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- i. Tidak menyantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- j. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi cara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- k. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang memuat ketentuan harus dipasang/dibuat.

1. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi atau pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa, memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

(2) Penyelesaian sengketa dan sanksi UUPK

Sebelum membahas tentang penyelesaian sengketa konsumen kami jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen, ruang lingkupnya menyangkut segi hukum baik keperdataan, pidana, maupun tata usaha Negara.

Ada dua penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa konsumen yaitu melalui peradilan atau melalui luar pengadilan. Pasal 45 ayat (2) menyebutkan “penyelesaian sengketa konsumen

dapat ditempuh melalui peradilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pra pihak yang bersengketa”.⁴³

1) Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyediakan empat cara dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu gugatan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya, gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pemerintah.⁴⁴

Gugatan dalam pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar peradilan tidak tercapai. Lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen adalah peradilan umum, seperti yang terdapat di pasal 45 ayat (1) disebutkan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berda dilingkungan peradilan umum.”⁴⁵

Meskipun dalam perkembangan tidak tertutup kemungkinan juga menjadi kewenangan peradilan agama. Penyelesaian sengketa konsumen secara umum masuk dalam hukum perdata, meskipun tidak tertutup kemungkinan masuk

⁴³ Ahmad Amirudi Sutarman Yodo, *HUKum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.117

⁴⁴ Barkatullah, *Hukum PerlindunganKonsumen*, h.117

⁴⁵ Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.223

dalam delik pidana (ekonomi). Dalam perkara pidana, tata cara penegakan hukum dimulai sejak menerima gugatan/permohonan sampai eksekusi putusan. Jadi menyelesaikan sengketa konsumen dipengadilan adalah sama dengan ketentuan beracara dimuka peradilan.⁴⁶

2) Penyelesaian sengketa konsumen melalui luar pengadilan

Pasal 45 ayat (4) UUPK menyebutkan “jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa”.⁴⁷ Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan bisa dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Lembaga penyelesaian lainnya.

(a) Penyelesaian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Lembaga BPSK merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha (produsen) dan konsumen. BPSK merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat eksklusif dibidang perlindungan konsumen, meskipun

⁴⁶ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h.90

⁴⁷ Shidarta, *Hukum Oerlindungan Konsumen Indonesia*, h.175.

BPSK merupakan pengadilan semu, tapi keberadaannya untuk pengawasan terhadap pencantuman klausula baku pelaku usaha.

Pasal 54 Ayat (3) UUPK menegaskan bahwa putusan majelis dari BPSK itu bersifat final dan mengikat. Jadi artinya tidak ada upaya banding dan kasasi. Yang ada hanya “keberatan” yang dapat disampaikan pengadilan negeri dalam 14 hari kerja setelah putusan.⁴⁸

Proses penyelesaian sengketa melalui BPSK menurut undang-undang perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Para pihak hanya akan menyelesaikan sengketa terlebih dahulu harus memilih salah satu cara yang akan ditempuh. Hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran BPSK hanya sebagai mediator, konsiliator dan arbiter.

(b) Penyelesaian melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

LPKSM adalah lembaga non pemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Seperti halnya BPSK,

⁴⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, h. 176

proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM menurut Undang-undang perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Para pihak yang akan menyelesaikan sengketa terlebih dahulu harus memilih salah satu cara yang akan ditempuh. Hasilnya kemudian akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator, dan arbiter.⁴⁹

3) Sanksi UUPK

Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dikemukakan dalam bab XIII Undang-undang perlindungan konsumen pasal 60 sampai pasal 63. Sanksi-sanksi yang dapat dikenalkan terdiri dari:

1. Sanksi Administratif

Pasal 16 UUPK menerangkan mengenai sanksi administrative dan sanksi administrative dijatuhkan terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam rangka.⁵⁰

- a. Tidak dilaksankanya pemberi ganti rugi terhadap para pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk uang atau pengembalian barang/jasa.

⁴⁹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h.88

⁵⁰ Barkatullah, *Hukum Perlindunagn Konsumen*, h. 101

- b. Terjadinya kerugian akibat kegiatan pelaku periklanan yang dilakukan oleh usaha iklan.
- c. Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purna jual, baik dalam bentuk suku cadang, pemeliharaan dan lain-lain.

BPSK berwenang untuk menjatuhkan sanksi administrative yang berupa pencabutan izin penerbit usaha atau sejenisnya.

2. Sanksi Pidana Pokok

Pasal 61 dan 62 UUPK diterangkan mengenai sanksi pidana pokok, adapun sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁵¹

3. Sanksi Pidana Tambahan

ketentuan mengenai pasal 63 Undang-undang tentang perlindungan konsumen memungkinkan diberikan sanksi pidana tambahan diluar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berupa:

- a. perampasan barang tertentu
- b. pengumuman keputusan hakim
- c. pembayaran ganti rugi

⁵¹ Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 103

- d. perintah penghenti kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. pencabutan izin usaha

salah satu jenis hukuman tambahan dalam pasal 63 adalah pembayaran ganti rugi. Sedangkan sanksi pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang bukan merupakan ganti kerugian, melainkan denda. Demikian pula dengan hukum tambahan yang berupa pencabutan izin usaha, yang hal ini merupakan sanksi administratif.⁵²

C. Tinjauan Umum Mengenai Taksiran Dalam Islam⁵³

1. Akad jizaf (jual beli dengan taksiran)

Transaksi dengan jenis ini sering terjadi dalam transaksi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan definisinya, landasan hukum dan hukum dalam membeli sejumlah makanan yang semisalnya, serta barang-barang yang dihias dengan tanpa ditakar ditimbang, serta syarat-syaratnya.

a. Definisi Jizaf

Kata jizaf dibaca tiga harakat pada huruf jim-nya, tetapi harakat kasrah lebih fasih dan mashur dibanding harakat yang

⁵² Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 106

⁵³ Wabah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (hukum transaksi keuangan, asuransi, khiyar. Macam-macam Akad Jual Beli. Akad Ijarah(penyewaan))* jilid 5. 5 (Jakarta;Gema Insani 2011), hlm;290-306

lainya. Kalimat ini berasal dari bahasa persia yang dijadikan bahasa Arab. Maksud kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya. Jizaf dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bahasa arab, “jazafa lahu fil kayl (dia memperbanyak takaran untuknya).” Standarnya adalah *musahalah* “(memudahkan dalam menggunakan istilah arab). Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.

b. Landasan hukum

Di dalam as-sunnah terdapat beberapa hadits yang menunjukkan jual beli jizaf, di antaranya adalah dua hadist berikut⁵⁴.

1. Diriwayatkan oleh muslim dan Nasa’I dari jabir ra., ia berkata, “Rasulallah melarang untuk transaksi sejumlah (*shubrah*) kurma yang tidak diketahui takaranya. Pada hadist ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa boleh membeli kurma secara jizaf (tanpa ditakar dan ditimbang) apabila alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Apabila alat pembayarannya juga kurma, maka jual beli itu menjadi haram karena mengandung riba fadhl. Hal itu karena jual beli suatu barang

⁵⁴ Wabah az-Zuhaili. Fiqh Islam Wa Adillatuhu (hukum transaksi keuangan, asuransi, khiyar. Macam-macam Akad Jual Beli. Akad Ijarah(penyewaan)) jilid 5. 5 (Jakarta;Gema Insani 2011), hlm.291

dengan barang sejenisnya sedangkan salah satu diantara keduanya tidak diketahui kadarnya adalah haram. Tidak diragukan lagi bahwa tidak mengetahui salah satu alat tukar atau keduanya menjadi peluang diperkirakan terjadinya sesuatu yang haram maka wajib untuk dijahui, sudah menjadi hal yang diketahui bahwa kurma termasuk ke dalam kategori komoditas ribawi.

2. Dalam hadist riwayat jamaah kecuali tirmidzi dan ibnu majah dari ibnu umar ra., ia berkata,” mereka (masyarakat) melakukan transaksi makanan secara jizaf di ujung pasar (tempat yang jauh dari pasar). Kemudian Rasulullah melarang mereka untuk menjualnya sehingga mereka memindahkan (dari tempat) nya. Hadist ini menunjukkan adanya persetujuan Nabi saw. Terhadap perbuatan sahabat yang melakukan transaksi secara jizaf. Akan tetapi, beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadi serah terima dan melunasi pembayarannya.

c. Hukum transaksi

Hukum transaksi jizaf dapat menjadi jelas jika dilihat dari dua contoh transaksi jizaf berikut.

1. Jual beli shubrah pada makanan
2. Jual beli mata uang, perhiasan, dan sesuatu yang dihias.

1) Transaksi shubra pada makanan

para imam mazhab yang empat telah sepakat terhadap kebolehan transaksi shubrah pada makanan secara jizaf, meskipun berbeda pendapat pada perinciannya yang akan saya sebutkan. shubrah adalah makanan yang dikumpulkan. Dinamakan demikian karena adanya per sebgainya disbanding yang lain. Ibnu Qudamah al-Hambali berkata, “boleh hukumnya transaksi secara jizaf. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya”. Sandaram dalilnya adalah jelas, yaitu hadits-hadits yang saya sebutkan pada pembahasan dalil disyariatkannya jenis transaksi ini. Adapun penjelasan secara rinci masing-masing mazhab adalah sebagai berikut⁵⁵ :

1. Mazhab Hanafi

Para fuqoha mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila seseorang menjual kepada yang lain satu *qafiz*⁵⁶ dari sejumlah makanan tertentu dengan beberapa dirham, atau menjual sejumlah

⁵⁵ Wabah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (hukum transaksi keuangan, asuransi, khiyar. Macam-macam Akad Jual Beli. Akad Ijarah(penyewaan)) jilid 5. 5 (Jakarta;Gema Insani 2011), hlm.292

⁵⁶ *Qafiz* adalah takaran yang setara dengan 8 makuk. Bentuk plural kata ini adalah *aqfizah* dan *qafazan*. Makuk adalah takaran yang setara dengan 1 ½ sha atau 3 *kilajah* . satu *kilajah* setara dengan 1 7/8 *mun*. *mun* adalah satuan takaran minyak samindan lainnya. Ada yang mengatakan ia setara dengan 2 liter. Bentuk tatsniyah (menunjukkan dua) adalah *minwaani*, sedangkan bentuk jamaknya adalah *amnaa'* , sesuai dengan wazan sabab dan asbaab. (lihat misbaahul muniir). Imam Nawawi berkata di dalam kitab *Al- Majmuu'* (vol,IX, hlm. 313), “ Qafiz adalah takaran yang terkenal, yang mencapai 12 sha'. Adapun 1 krir adalah 60 *qafiz*.

potong pakaian tertentu tapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah *qafiz-nya*, maka transaksi-transaksi di atas adalah sah. Hal itu disebabkan karena sifat *jahalah* (ketidak jelasan barang) dalam transaksi ini adalah sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan. Contoh makanan yang dimaksud dalam transaksi ini adalah seluruh kategori biji-bijian seperti jelai, jagung, dan semisalnya.

Alasan: barang dan harga dalam transaksi ini tidak diketahui (*majhul*) sehingga *jahalah* itu menyebabkan batalnya jual beli. Dan tidak terjadi *jahalah* pada satu penjualan satu *qafiz* makanan, maka akad itu menjadi mengikat karena adanya keyakinan mengenai jumlah. Apabila sifat *jahalah* pada seluruh barang yang dibeli menjadi hilang dengan menentukan jumlah *qafiz* atau takarannya di majelis akad, maka diberikan hak *khiyar* bagi pembeli saja tanpa penjual. Kesimpulannya. Imam Abu Hanifah membolehkan jual beli satu takaran pada *shubrah* yang mengandung *jahalah* dalam barang *mitsliyat*⁵⁷.

a. Transaksi dengan menggunakan wadah atau dengan timbangan yang tidak diketahui kadarnya

⁵⁷ Barang *mitsliyat* adalah jenis barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang satuan dengan ukuran yang mendekati, dan sebagian jenis barang yang diukur panjang.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan bentuk dari akad *jizaf* yang bentuknya seperti alat takar atau timbangan (bukan alat takar atau timbangan itu sendiri). Dengan ketentuan bahwa transaksi ini tidak mengikat pembeli dan dia memiliki hak *khiyar kasyful hal* (hak *khiyar* setelah mengetahui barang). Transaksi ini adalah jenis transaksi dengan menggunakan wadah yang tidak diketahui kadarnya. Dengan syarat tempat yang digunakan tidak memiliki kemungkinan terjadinya penambahan dan pengurangan, seperti wadah yang terbuat dari kayu atau besi. Adapun apabila tempatnya itu dapat menimbulkan kerelatifan (kemungkinan bertambah dan berkurang) dan bisa mengkerut, seperti keranjang dari daun kurma, maka tidak boleh kecuali dengan menggunakan bejana air-berdasarkan *istihsan* karena telah biasa digunakan. Menurut Abu Yusuf, transaksi jual beli dengan menggunakan bejana air adalah boleh dengan disesuaikan pada kebiasaan suatu daerah.

Mereka juga membolehkan transaksi dengan menggunakan berat sebuah batu yang tidak diketahui kadarnya, dengan syarat apabila tidak terkikis. Namun apabila melakukan transaksi dengan berat benda yang dapat mengering, seperti mentimun dan semangka, maka tidak boleh.

b. Transaksi dengan bejana yang memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan pada shubrah yang telah ditentukan kadarnya.

Seseorang yang membeli *shubrsh* (sejumlah) makanan dengan kadar 100 qafiz dengan harga 100 dirham misalnya. Kemudian si pembeli mendapati kurang dari jumlah yang telah ditentukan, maka pembeli memiliki hak khiyar. Apabila ia mau, ia boleh menerima barang itu dengan harga yang sesuai (dengan jumlah barang), karena harga itu dapat dibagi sesuai dengan jumlah barang. Namun apabila ia menghendaki, maka ia boleh membatalkan jual beli, karena terjadi pembagi-bagian barang yang merugikannya sebelum sempurnanya akad sehingga ia belum menerima dengan ridha secara sempurna terhadap transaksi barang yang ada. Sebab, pembagi-bagian barang itu adalah karena akad dilakukan atas jumlah kadar tertentu, sehingga jika kurang, maka dipastikan terjadi pembagi-bagian barang.

2. Mazhad Maliki

Menurut Imam Malik, dibolehkan untuk menjual shubrah yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takaranya. Shubrah yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga setiap takaran dari shubrah. Menurut ulama Malikiyah,

tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik barang yang dijual adalah dari jenis *mitsliyat* atau *qimiyat* maupun jenis satuan, sehingga, transaksi ini dibolehkan pada jenis makanan, pakaian, budak maupun hewan. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, dimana ia tidak membolehkan pada jenis *qimiyat*⁵⁸.

3. Mazhab Syafi'i

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa sah transaksi satu sha *shubrah* yang diketahui ukuran shanya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, sebab tidak ada unsur *gharar*. Ulama Syafi'iyah seperti ulama Malikiyah yang membolehkan transaksi *shubrah* pada jenis misliyah dan *qimiyat*. Mereka berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah pada masalah penukaran kadar *shubrah* secara global. Diamana mereka menganggap batal transaksi yang tidak ada kesamaan harga yang global dengan yang rinci, baik kurang maupun lebih. Adapun ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa transaksi itu sah, tetapi pembeli diberi hak *khiyar*, sebagaimana telah saya jelaskan. Secara umum, menurut pendapat paling kuat diantara dua qaul Imam Syafi'i, transaksi *shubrah* secara *jizaf* adalah dimakruhkan. Hal ini ditegaskan oleh Imam Nawawi dan yang lain, karena di dalamnya ada unsur *gharar*.

⁵⁸Barang *qimiyat* adalah jenis yang berbeda setiap satuanya, dimana setiap satuanya memiliki kategori dan nilai harga tersendiri, seperti binatang, tanah, bangunan, tanaman, karpet, pakaian, dan yang semisalnya dari jenis barang-barang satuan dengan ukuran yang berjahuan, seperti semangka, dan jenis-jenis buah-buahan.

4. Mazhab Hambali

Ulma mazhab Hambali membolehkan transaksi *shubrah* secara *jizaf*, tanpa diketahui kadarnya baik pembeli maupun penjual, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, pakaian maupun hewan. Hal itu karena barang yang dibeli diketahui dengan cara menyaksikan langsung, sedangkan harga diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya, yaitu dengan cara menimbang *shubrah* dan membagi harga sesuai kadar *qafiz*, maka diketahui jumlahnya. Dianggap sah pula membeli isi bejana sekaligus dengan bejananya atau tanpa bejananya. Atau setiap rithl dengan harga tertentu dengan syarat tidak memasukkan berat bejananya.

Kita simpulkan dari seluru paparan yang telah disebutkan tentang transaksi *shubrah* secara *zijaf* bahwa para fuqoha menyatakan sah akad apabila seorang menjual berkata, “aku jual kepadamu *shubrah*, di mana setiap *qafiz*-nya secara satu dirham,” meskipun kedua belah pihak tidak mengetahui kadar *shubrah* saat melakukan akad. Semisal dengan *shubrah*, setiap barang yang ditakar dan ditimbang atau yang dihitung secara satuan, baik dari jenis *mitsly* maupun *qimiy*. Ini adalah pendapat Malik, Syafi’i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad Ibnu Hasan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli hanya dianggap sah apabila pada penjualan satu *qafiz* saja dan batal selainya, karena kadar

harga tidak diketahui maka tidak sah, seperti menjual sesuatu dengan nomonya. Dan tidak sah juga menurutnya transaksi *jizaf* pada jenis barang *qimiy*.

d. Syarat jual beli *jizaf*

Para fuqoha Malikiyah mensyaratkan tujuh syarat sahnya jual beli *jizaf* . seperti halnya terkandung dalam kitab – kitab fuqoha mazhab-mazhab lainnya, yaitu :

1. Barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya. Kedua belah pihak harus mengetahui barang dagangan pada waktu akad, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak terlihat secara *jizaf* dan jual beli dari orang buta yang secara *jizaf*. Syarat ini juga disepakati oleh ulam Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Az-Zaila'i berkata," syarat adanya *jizaf* adalah harus berbentuk definitive (tertentu) dan ditunjukkan." Dalam ungkapan ulama Syafi'i dan Hanabilah," melihat secara langsung adalah cukup dalam transaksi *shubrah* (sejumlah makanan) dan sejenisnya, karena unsur ketidak jelasan itu hilang dengan melihatnya."
2. Masing-masing penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuan. Jika salah satu mengetahui ukuranya karena diberitahu yang lainnya setelah terjadi akad, maka ia memiliki hak *khiyar* dan jika keduanya mengetahuinya maka akad itu akan terjadi batal.

Karena keduanya telah melakukan akad yang mengandung *gharar*, dan meninggalkan melakukan takaran atau timbangan.

Imam Ahmad menyatakan bahwa penjual jika mengetahui kadar barang, maka ia tidak boleh menjualnya secara *shubrah*.

Jika ia menyalahi menjualnya padahal ia mengetahui ukuran-ukuran barang dagangannya, maka jual belinya sah dan mengikat tapi hukumnya makruh *tanzih*.

3. Tujuan jual beli *jizaf* adalah membeli dalam jumlah banyak, bukan satuan. Sehingga sah jual beli *jizaf* terjadi dalam barang-barang yang ditakar dan ditimbang (seperti biji-bijian dan besi) dan barang-barang yang diukur (seperti tanah dan pakaian), dan tidak boleh melakukan jual beli secara *jizaf* dalam barang yang bisa dihitung secara satuan kecuali yang susah cara menghitungnya.
4. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang ahli menaksir. Sehingga, tidak sah jual beli *jizaf* dalam barang yang sulit ditaksir seperti burung pipit dan sejenisnya yang masih hidup sehingga saling berjaln satu sama lain. Serta kedua belah pihak harus mampu melakukan penaksiran juga, baik ia lakukan sendiri maupun wakilnya yang melakukan, yang dapat tercapai dengan praktik, pengalaman, dan kebiasaan.
5. Barang dagangan berjumlah banyak tapi tidak sangat banyak, jika barang dagangan itu banyak sekali, maka dilarang

menjualnya secara *jizaf*, baik barang yang ditakar, ditimbang, maupun dihitung satuan, karena sulit menaksir dan memperkirakanya. Jika tidak terlalu banyak maka boleh di jual secara *jizaf*. Jika barang terlalu sedikit sekali, maka tidak boleh di jual secara *jizaf* jika barang tersebut dapat dihitung, karena tidak sulit untuk mengetahuinya dengan hitungan. Dan dibolehkan jika barang tersebut barang yang dapat ditakar atau ditimbang namun kedua pihak yang berakat tidak mengetahui ukuran takaran atau timbangannya, sekalipun tidak sulit untuk menakar atau menimbang barang itu.

6. Permukaan tanah yang diletakkan diatasnya barang dagangan bentuknya rata, baik secara pasti maupun perkiraan. Jika bentuknya tidak rata, maka akad itu menjadi batal disebabkan adanya unsur penipuan yang besar atau ketidak tahuan. Adapun jika kedua pihak mengira bahwa tanah tersebut terdapat gundukan, maka pembeli diberi hak *khiyar*. Tetapi, jika tanah tersebut lubang (legokan), maka penjual diberi hak *khiyar*.
7. Suatu akad tidak boleh mencakup jual beli secara *jizaf* dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak. Juga tidak boleh mencakup *jizaf* terdapat biji-bijian beserta tanah yang diukur. Juga tidak mencakup *jizaf* terhadap tanah beserta tanah yang diukur. Oleh karena itu,

tidak sha menjual *shubrah* gandum beserta sepuluh nud gandum lainnya atau jelai. Alasan pelarangan maslaah ini adalah terpengaruhnya barang yang diketahui oleh ketidak jelasan (*jahalah*) barang yang tidak diketahui.

D. Tinjauan umum mengenai Pedoman Umum RASKIN

Pemerintah menyatakan angka kemiskinan nasional saat ini 13,3 persen. Artinya sebanyak 31,023 juta rakyat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan."Sebab penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, "kata Kepala BPS Rusman Heriawan dalam laporan itu. Angka garis kemiskinan sebesar Rp 211 ribu per kapita per bulan. Artinya, seseorang baru dikatakan miskin bila pengeluaran per bulan di bawah Rp211 ribu.

Ada 14 kriteria yang dipergunakan untuk menentukan keluarga/rumah tangga dikategorikan miskin menurut standart BPS adalah⁵⁹:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.

⁵⁹ Pedoman Umum Raskin 2014

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai /air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, supaya diperoleh hasil optimal maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema pembahasan. Berkaitan dengan tema tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian yuridis empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat, dengan kata lain penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁶⁰

Penelitian hukum empiris ini ada menyebutnya penelitian sosio-hukum, penelitian non-doktrinal, penelitian yuridis-sosiologis. Dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin meneliti mengenai norma – norma yang ada dalam Undang–undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam

⁶⁰ Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang

praktik pembagian Raskin di Desa Sidomukti Kec. Brondong Kab. Lamongan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.⁶¹ Atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian; misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain, secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁶²

3. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di Desa Sidomukti kecamatan Brondong kabupaten Lamongan. Penentuan obyek ini berdasarkan tempat yang peneliti fahami dan sebab penentuan tempat ini karena adanya Pratik penyaluran dan

⁶¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.52.

⁶² Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), h.6

pembagian Beras untuk Keluarga miskin yang menurut peneliti praktik ini sudah lama dilaksanakan namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Jenis - Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Menurut Sugiyono sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen⁶³. Sehingga beberapa sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber data utama (primer) yaitu sumber data yang di ambil melalui wawancara dan observasi. Sumber data tersebut meliputi:
 - a. Masyarakat yang melakukan praktik pembagian beras bulog dengan sistem taksiran, karena orang yang melakukan pratik ini adalah pusat pertama dari penelitian yang digunakan sebagai sumber data.

⁶³Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), h. 62.

- b. Pihak distribusi RASKIN atau bulog, karena pembagian beras untuk keluarga miskin dengan sistem taksiran tidak akan ada kalau tidak ada pihak distributor.
2. Sumber data tambahan (sekunder), yaitu sumber data di luar kata-kata dan tindakan yakni sumber data tertulis berupa buku, jurnal, makalah, dokumen dll.

Maka dapat disimpulkan bahwa, sumber data utama yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang melakukan praktik pembagian beras bulog dengan sistem taksiran, yang nantinya akan memberikan pengarahan kepada peneliti dalam pengambilan sumber data, dan memberikan informasi. Sehingga semua data-data yang diperlukan peneliti terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas hukum primer ataupun sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, penelitian terdahulu dan seterusnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi (*observation*) atau pengamatan adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap

kegiatan atau praktik pembagian Beras Raskin yang berlangsung di beberapa RT di Desa Sidomukti kec. Brondong Kab. Lamongan.⁶⁴

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu⁶⁵. Sebelum wawancara di mulai, pertanyaan-pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan penggalan data yang diperlukan dan kepada siapa wawancara tersebut dilakukan. Dalam hal ini berupa wawancara pihak- pihak yang terkait dalam pelaksanaan Praktik Pembagian RASKIN, yaitu beberapa warga masyarakat Ds. Sidomukti yang mendapat RASKIN, ketua RT/RW, Kepala Desa, serta pokja (Kelompok Kerja).

c. Metode Dokumentasi

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mana dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik⁶⁶. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan penulisan, sumber datanya tetap tidak akan berubah dan dapat dilihat kembali sebagai rujukan. Serta Dokumentasi juga mencari data mengenai hal- hal atau variabel

⁶⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 220.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), h.135

⁶⁶ Nana Syaodih Sukmadinata., *op. cit.*, hlm. 221

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.⁶⁷ Untuk memperoleh hasil yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti telah menggunakan arsip dari Desa Sidomukti Kec. Brondong Kab. Lamongan untuk melengkapi profil Desa seperti asal usul Desa, jumlah masyarakat, tingkat pendidikan, ekonomi dan keagamaan, dll.

6. Metode Pengolahan Data

Proses analisi data yang dilakukan peneliti adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data (*data collection*): sumber dari beberapa informan dan pengamatan langsung yang sudah dituliskan dalam catatan transkrip wawancara dan dokumentasi.
- b. Reduksi data (*data Reduction*): mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- c. Penyajian data (*data display*): setelah data direksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya.

⁶⁷Suharsimi, *Prosedur*, 274.

Serta dalam menganalisis permasalahan ini, penulis juga menggunakan metode deskriptif dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi dan klasifikasi. Selanjutnya dilakukan interpretasi dengan menggunakan pendekatan – pendekatan kualitatif dan menganalisis data untuk mendapatkan keterangan yang mendalam dari objek yang bersangkutan.

1. *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁶⁸ Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada di dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti dapat memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti, *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi dan menambah data terkait tema penelitian ini, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen barang rekondisi.
2. *Classifying* , yaitu mengklasifikasi data-data yang telah diperoleh agar lebih muda dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁶⁹ Tahab ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan, dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini.

⁶⁸ Koentjaraningrat, *metode-metode penelitian masyarakat*, (jakarta: PT.Gramedia ustaka Utama, 1997),270

⁶⁹ LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang:UIN, 2005), hlm: 60

3. *Verifying* atau verifikasi, proses ini diperlukan sebagai kegiatan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh dengan hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan didepan penguji atau lingkungan akademik pada umuamnya. Proses verifikasi ini bisa dilakukan denga memeriksa kecukupan referensi, triangulasi, serta dari teman sejaewat. Dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai daaaokumen, seperti dengan buku-buku tentang perlindungan hukum konsumen.
4. *Analysing*, yaitu menganalisis data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata – kata yang mudah dicerna serta difahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau yang telah terjadi di lapangan.⁷⁰ Dalam hal ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang pemahaman pelaku usaha dan konsumen terkait perlindungan hukum konsumen, serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen barang rekondisi dengan menggunakan undang- undang perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999 dan hukum islam.
5. *Concluding*, atau pengambilan kesimpulan, pada tahabyang kelima ini, penelitian menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah,

⁷⁰ Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proosal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), h.85

berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian yang dilakukan. Setiap data yang masuk, baik berbentuk data primer maupun data sekunder, dianalisis dan disusun dalam bentuk laporan secara sistematis. Dari laporan yang sudah sistematis tersebut akan ditarik kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa direvisi selama penelitian berlangsung untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan temuan atau juga dikenal dengan validitas data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada di lapangan, dan apakah penjelasan yang diberikan tentang dunia memang sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak.⁷¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui validitas data dengan menggunakan:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*)

Kredibilitas merupakan konsep pengganti dari konsep validitas internal dalam penelitian kuantitatif. Pentingnya uji kepercayaan (*credibility*) secara kualitatif dalam penelitian ini, karena karakteristik informannya responden yang beragam, serta substansi informasinya yang relatif abstrak. Seperti dalam pendekatan kuantitatif, kriteria kredibilitas ini berfungsi untuk melaksanakan penelaah data secara akurat agar tingkat kepercayaan penemuannya dapat dipercayai.

⁷¹ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito 1988), hal. 105

Beberapa teknik yang digunakan untuk menentukan kredibilitas data dalam penelitian ini adalah⁷²:

- a. Perpanjangan keikutsertaan, dimana keikutsertaan peneliti sebagai instrumen (alat) tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan waktu pada latar penelitian. Sehingga memungkinkan peningkatan drajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
 - b. Ketekunan pengamatan, bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
 - c. Triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Dan teknik yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan terhadap sumber-sumber yang lainnya.
 - d. Kecukupan referensi, yakni bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji atau menilai sewaktu diadakan analisis dan interpretasi data.
2. Keteralihan (*transferability*) dengan cara uraian rinci.

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil fokus penelitian, dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penilaian diadakan. Uraianya harus mengungkapkan

⁷² Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), hlm.173

secara khusus segala sesuatu yang di butuhkan oleh pembaca agar ia dapat memahami penemuan-penemuan yang diperoleh.

a. Kebergantungan (*dependability*) dengan cara auditing kebergantungan

Konsep ketergantungan merupakan pengganti konsep *reliability* dalam penelitian kuantitatif. *Reliability* tercapai apabila alat ukur digunakan secara berulang-ulang dan hasilnya sama. Oleh karena itu, penelitian ini banyak menggunakan metode observasi partisipatif untuk mengungkapkan secara rinci hal-hal yang sulit diperoleh jika melalui alat ukur dalam bentuk benda. Selain itu rancangan penelitian dapat terus berkembang. Apa yang dapat dilakukan pada penelitian kualitatif adalah pengumpulan data sebanyak mungkin selama penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengukur kebergantungan adalah *auditing* yaitu pemeriksaan data yang sudah dipolakan.

b. Kepastian (*confirmability*) dengan cara audit kepastian Konsep kepastian merupakan pengganti dari konsep “objektivitas” dalam penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif objektivitas itu diukur melalui orangnya atau penelitiannya. Selama proses penelitian, diakui bahwa peneliti itu memiliki pengalaman subjektif. Namun, bila pengalaman tersebut disepakati oleh beberapa orang pengalaman peneliti dapat dipandang objektif. Jadi, persoalan objektivitas dan subjektivitas dalam penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh seseorang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Tentang kondisi geografis dan demografi

kecamatan Brondong⁷³

Brondong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Wilayah kecamatan Brondong terdiri atas 9 desa dan 1 kelurahan, 22 dusun, 2 lingkungan kelurahan, 57 RW, 262 RT, dan 11.949 kepala keluarga. Kecamatan Brondong merupakan bagian wilayah kabupaten Lamongan yang terletak di sebelah utara (daerah pantura). Kurang lebih 50 Km dari ibukota kabupaten Lamongan, berada pada koordinat antara 06 53' 30,81" – 7 23'6" lintas selatan dan 112 17' 01,22" - 112 33'12" Bujur timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kecamatan Paciran

Sebelah Selatan : Kecamatan Laren

Sebelah Barat : Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Dilihat dari keadaan geografis, maka kecamatan Brondong dapat dikategorikan menjadi dua bagian, Yaitu daerah pantai dan daerah pertanian. Daerah pantai terletak disebelah utara meliputi kelurahan Brondong, desa Sedayu Lawas, desa Labuhan dan Lohgung. Didaerah ini

⁷³ Daftar Isian profil desa/kelurahan Kabupaten Lamongan 2014

sangat cocok untuk budidaya ikan (tambak udang, ikan kerapu dan bandeng) serta usaha penangkapan ikan di laut. Sehingga pada daerah tersebut mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai nelayan dan petani tambak. Sedangkan daerah yang lain adalah daerah kawasan pertanian yang meliputi desa Sumberagung, desa Sendangharjo, desa Lembor, desa Tlogoretno, desa Sidomukti dan desa Brengok, dan kondisi pertanian tadah hujan.

Karakteristik kawasan kecamatan Brondong merupakan kawasan pemukiman perkotaan dengan kegiatan perikanan sebagai aktivitas dominan bagi daerah yang terletak disepanjang pantura (permukiman nelayan) sedangkan bagi daerah pedalaman karakteristik yang muncul dipengaruhi oleh aktivitas pertanian. Potensi Pertambangan bahan galian Golongan C ada di beberapa desa yaitu desa Sedayu Lawas, desa Lembor dan desa Sidomukti, tetapi potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan masih perlu penataan baik penataan dari segi legalitas penambang maupun penataan teknik penambang yang berwawasan lingkungan.

Rincian kegunaan tanah di wilayah Kecamatan Brondong sebagaimana data pada tabel sebagai berikut⁷⁴ :

Tabel 1.1

Luas Tanah Dan Kegunaannya (Ha)

No	D e s a	Sawah	Tegal	Pekarangan	Hutan	Lainya	Jumlah
----	---------	-------	-------	------------	-------	--------	--------

⁷⁴ Data dari buku profil kecamatan Brondong November 2014

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Brondong	14,10	152,00	59,14	-	8,46	233,70
2	Sumberagung	50,00	120,10	18,78	221,90	5,22	416,00
3	Sedayulawas	31,90	471,00	36,00	180,70	344,40	1.064,00
4	Sendangharjo	96,90	479,10	21,00	87,90	59,90	744,80
5	Lembor	293,00	134,60	22,00	1.149,00	8,70	1.607,30
6	Tlogoretno	270,00	63,50	7,00	-	7,00	347,50
7	Brengkok	120,10	756,70	62,00	89,80	28,50	1.057,10
8	Labuhan	-	-	22,50	-	620,80	643,30
9	Sidomukti	136,70	344,60	79,00	-	48,90	609,20
10	Lohgung	-	42,90	8,00	-	239,80	290,70
	Jumlah	1.012,70	2.564,50	335,42	1.729,30	1.371,68	7.013,60

Data jumlah penduduk masing – masing Desa / Kelurahan di Kecamatan Brondong sebagai berikut⁷⁵ :

Tabel 1.2

Data Jumlah Penduduk Kecamatan Brondong

Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Kepala Keluarga Tahun 2012

No	Desa/ Kelurahan	Penduduk		Jumlah	Jumlah Kk
		Laki	Perempuan		
1	Brondong	4.986	5.534	10.520	3.805
2	Sumberagung	1.186	1.290	2.476	1.290
3	Sedayulawas	5.899	6.089	11.988	4.260
4	Sendangharjo	2.536	2.702	5.238	1.960
5	Lembor	1.202	1.283	2.485	1.140
6	Tlogoretno	653	693	1.346	908
7	Brengkok	4.731	5.348	10.079	3.604
8	Labuhan	3.210	3.498	6.708	2.021
9	Sidomukti	1.759	2.091	3.850	2.390
10	Lohgung	1.439	1.442	2.881	1.225
	Jumlah	27.601	29.970	57.571	22.603

⁷⁵ Data dari buku profil kecamatan Brondong November 2014

Sesuai dengan hasil Proyeksi Penduduk Propinsi Jawa Timur per Kabupaten / Kota , pada tahun 2012 jumlah penduduk Kecamatan Brondong tercatat sebesar 57.571 jiwa, dengan tingkat kepadatan 9 jiwa per km² dan angka pertumbuhan penduduk sebesar 0,99 %. Desa yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah Kelurahan Brondong yaitu sebesar 33 jiwa per km² dan desa dengan kepadatan penduduk terendah desa Tlogoretno yaitu 3 jiwa per km².

Komposisi penduduk Kecamatan Brondong menurut kelompok umur, menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) sebesar 5.388 (8,64 %), yang berusia produktif (15-64 tahun) sebesar 42.770 (68,6 %), dan yang berusia tua (≥ 65 tahun) sebesar 5.009 (8,03 %). Dengan demikian maka Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*) penduduk Kecamatan Brondong pada tahun 2012 sebesar 45,77% .

Jumlah penduduk laki-laki relatif seimbang dibandingkan penduduk perempuan, yaitu masing-masing sebesar 27.601 jiwa penduduk laki-laki dan 29.970 jiwa penduduk perempuan (rasio penduduk menurut jenis kelamin sebesar (93,69%). Rasio penduduk menurut jenis kelamin yang tertinggi di desa Sedayulawas yaitu sebesar 98,16%, sedangkan yang terendah di desa Sidomukti yaitu sebesar 87,07%.

Komposisi penduduk Kecamatan Brondong dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin, menunjukkan penduduk laki-laki

maupun perempuan proporsi terbesar berada pada kelompok umur 10 – 14 tahun dan umur 40 – 44 tahun.

Keadaan Ekonomi kecamatan Brondong pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kecamatan Brondong sebesar 20.799 jiwa atau 33,78 % dari total penduduk 61.505 jiwa. Persentase jumlah penduduk miskin terbanyak adalah desa Sedayulawas yaitu sebanyak 3667 jiwa atau 17,65 % dan terendah desa Tlogoretno atau 4,4 % dari total penduduk miskin.

B. Gambaran Umum kondisi Monografi dan Demografi serta sejarah Desa Sidomukti⁷⁶

1. Sejarah Desa Sidomukti

Sejarah Desa Sidomukti diawali dengan adanya sejarah sebuah keluarga yang ada pada saat itu amat sederhana dengan gaya hidup bertani atau bercocok tanam. Pada suatu ketika timbullah permasalahan pada keluarga ini untuk memiliki keturunan yang nantinya akan mewarisi semua apa yang telah dimiliki oleh keluarga tersebut. Hari demi hari bulan demi bulan dan tahun demi tahun berganti keluarga tersebut senantiasa berdo'a kepada Allah.

Dan akhirnya pada suatu hari ibu dari keluarga tersebut bilang kepada ayahnya, yah saat ini aku sedang hamil dua bulan, sang ayah berkata, syukurlah kalau begitu mudah – mudahan kita memiliki anak yang nantinya bisa membawa keluarga kita selangkah maju dan anak kita nanti, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dengan berjalannya waktu maka tibalah waktu yang ditunggu – tunggu oleh

⁷⁶ Daftar Isian profil desa/kelurahan Kabupaten Lamongan 2014

keluarga tersebut, sebelum anak lahir pada hari kamis legi sang ayah bermimpi mendengar suara yang dirasakan sangat aneh. He.... Sang bapak yang baik hati patutlah engkau yang bersyukur kepada ku karena engkau akan memiliki dua anak yang sangat tampan. Mendengarkan suara itu sang ayah sangat gembira dan tersenyum riang, seraya berkata “ Ya.. gusti terima kasih atas limpahan rahmatmu semoga apa yang engkau titipkan kepada ku aku bisa menjalankannya. Setelah itu terdengar suara yang halus dan didengarkan sang ayah, wahai sang ayah janganlah engkau berbahagia dulu walaupun engkau aku titipkan dua anak yang tampan akan tetapi dua anak nantinya akan menyulitkan engkau kemudian hari. Mendengar suara tersebut sang ayah hatinya bagai tersentak bagaikan disambar petir. Ya... gusti mengapa engkau memberi cobaan kepadaku yang aku merasa tidak sanggup. Ya begitulah jalannya kehidupan dikala senang dan dikala susah. Semua itu aku berikan kepada mu semoga engkau bisa menjalaninya dengan hati yang lapang dan selalu bersabar, jalanilah kehidupan ini dengan baik-baik. Akhirnya sang ayah terbangun dari tidurnya dan menceritakan kepada mimpinya kepada istrinya tercinta seraya berkata “ Bu..aku tadi bermimpi dan dalam mimpi ku aku mendengar suara yang aneh, sang ibu berkata “ Ya.. suwara siapa itu tadi dalam mimpimu, sang ayah berkata, Bu.. aku sendiri tidak tau yang jelas suara itu merupakan petunjuk buat keluarga kitadan kelanjutan kehidupan kita selanjutnya.

Lalu sang ayah berkata aku juga bermimpi akan memiliki kedua anak yang kembar dan tampan, akan tetapi memiliki sedikit kelemahan dalam hal perilaku terhadap kita nantinya.

Sang ibu berkata yah..itu tidak apa-apa yang penting kita sudah memiliki keturunan menyambung sil-silah keluarga kita nantinya , ya..h sudah kalau begitu semoga kita dapat menjalaninya nantinya. Demikianlah sang ibu merasakan sakit pada kandungan ini bertanda sang anak segera lahir. Bunyi tangisan anak terdengar dan nangis riang demikian juga anak yang kedua. Satu minggu kemudian perasaan senang bercampur sedih, dengan kecemasan yang ada, maka anak tersebut diberi nama “ Suro dan Supo”.

Setelah anak tersebut menjadi dewasa, namun mereka memiliki perilaku yang kurang baik. Suro berkelakuan baik namun supo berkelakuan sebaliknya. Dan kedua anak ini sering bertengkar karena memiliki sifat dan pendapat yang berbeda dan tidak dapat disatukan, karena seringnya pertengkaran maka orang-orang menamakan desa ini dengan “Pecakaran”.

Tahun demi tahun dan generasi tiap periode berganti dan tingkah laku mereka senantiasa dipengaruhi perubahan yang ada. Dan setiap manusia pasti mempunyai harapan yang baik bukannya yang jelek, maka mereka merubah nama desa Pecakaran menjadi Desa Sidomukti,

Sido artinya bisa / jadi, sedangkan mukti artinya sakti / terpuji, dengan harapan orang yang tinggal di Desa ini dapat mukti (sakti)⁷⁷.

2. Monografi Desa Sidomukti

Desa Sidomukti adalah termasuk salah satu desa di antara desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Brondong dengan luas wilayah 609,20 km² dan terdiri dari 3 Dusun (Sidomukti, Gembyang, dan Moyoruti A) 10 Rt dan 5 Rw. Dan ada satu Rt yang seharusnya Pemerintahan Desa Sidomukti berusaha untuk menjadi dusun yaitu Rt.06/Rw.03 Tegal Agung. Dan pada bulan oktober tahun 2014 dapat diperoleh data jumlah warga Desa Sidomukti sebanyak 6.522 jiwa dengan 2.980 Kepala Keluarga. Pekerjaan masyarakat Desa Sidomukti pada umumnya adalah 80% bertani dan 20% pedangang, Peternak dan lain – lain⁷⁸.

Adapun batas-batas desa Sidomukti yaitu:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Labuhan kecamatan Brondong
- b. sebelah selatan Desa Ketambul kecamatan Palang kabupaten Tuban
- c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tlogoretno kecamatan Brondong
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lohgong

⁷⁷ Sukiran/ kepala Desa, wawancara (13 Maret 2015)

⁷⁸ Profil Desa Sidomukti Tahun 2014

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Desa dijelaskan bahwa masalah tenaga kerja masalah pekerjaan merupakan persoalan utama yang sering diperbincangkan dalam setiap rembuk desa,. Dan tingginya pertumbuhan penduduk desa Sidomukti dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia maka semakin banyaknya warga yang kurang mampu di Desa ini.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dikemukakan data tentang mata pencaharian penduduk Desa Sidomukti dimulai dari usia 10 tahun ke atas. Namun sebelumnya akan didahului dengan data penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai beriku⁷⁹ :

Tabel 1.3
Penduduk Desa Sidomukti
menurut kelompok umur tahun 2014

No	Kelompok Umur	Lakik-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4 th	218	266	484
2	5 – 9 th	252	304	556
3	10 – 14 th	274	340	614
4	15 – 19 th	202	258	460
5	20 – 24 th	181	213	394
6	25 – 29 th	177	207	384
7	30 – 39 th	417	537	954
8	40 – 49 th	483	517	1000
9	50 – 59 th	326	362	688
10	60+	445	538	983
		2980	3542	6522

asarkan table diatas dapat di simpulkan bahwa penduduk desa

Sidomukti dapat di kelompokkan menjadi 4 (empat) golongan :

⁷⁹ Data dari buku Monografi Desa Sidomukti Bulan Oktober 2014

1. golongan anak berumur 0-14 tahun berjumlah 1654 jiwa
2. golongan anak muda berumur 15-19 tahun berjumlah 460 jiwa
3. golongan setengah tua berumur 20-39 tahun berjumlah 1732 jiwa
4. golongan tua berumur 40-60 tahun berjumlah 2671 jiwa

3. Kondisi Sosial Masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan keagamaan.

a. Ditinjau dari aspek pendidikan

Penduduk Desa Sidomukti ditinjau dari aspek pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam table berikut ini ⁸⁰.

Tabel 1.4
Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sidomukti Tahun 2014

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	jumlah
Usia 3-6 th yang belum masuk TK	21	22	43
Usia 3-6 th yang sekolah TK	122	204	346
Usia 7-18 th yang tidak pernah sekolah	5	5	10
Usia 7-18 th yang sedang sekolah	633	685	1318
Usia 18-56 th tidak pernah sekolah	75	86	161
Usia 18-56 th pernah sekolah SD tapi tidak tamat	56	62	118
Tamat SD/Sederajat	390	430	820
Usia 12-56 th tahun tidak tamat SLTP	285	305	590
Usia 18-56 th tidak tamat SLTA	160	260	425
Tamat SMP/Sederajat	530	676	1206
Tamat SMA/Sederajat	656	741	1397
Tamat D-3/Sederajat	4	21	25
tamat S-1/Sederajat	36	43	79
Tamat S-3/Sederajat	3	2	5
Jumlah Total	2980	3542	6522

⁸⁰ Data dari buku Monografi Desa Sidomukti Bulan Oktober 2014

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sidomukti, apabila ditinjau dari pendidikan, maka terlihat bahwa masyarakat desa sidomukti sudah memasuki taraf rata-rata penduduknya sudah baik dalam menempuh pendidikan.

b. Ditinjau dari aspek Ekonomi dan keagamaan

Masyarakat Desa Sidomukti mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani padi dan petani tambak garam. Dimana dalam hal pertanian tersebut masyarakat hanya bisa memanen hasil dari olahan pertaniannya dua kali dalam satu tahun. Namun di zaman yang sudah modern ini masyarakat sidomukti banyak yang bekerja sampingan selain menjadi seorang petani, mereka banyak yang bekerja mendaji pedagang makan pokok, peternak dan beraneka ragam pekerjaan, sehingga kemiskinan atau warga miskin yang ada di Desa ini di setiap tahunnya telah menurun hingga saat ini banyaknya warga miskin yang ada da yang mendapat subsidi beras untuk keluarga miskin dari pemerintah sebanyak 329 warga dalam kategori miskin.

Dan jika ditinjau dari bidang keagamaan masyarakat desa Sidomukti adalah mayoritas beragama Islam. Hal ini dapat dilihat pada catatan buku monografi Desa Sidomukti yang merupakan data jumlah penduduk pemeluk agama, yaitu sebagai berikut⁸¹:

Tabel 1.5
Penduduk menurut agama/kepercayaan di Desa Sidomukti

No	Agama	Lakik-laki	Perempuan	Jumlah
----	-------	------------	-----------	--------

⁸¹ Data dari buku Monografi Desa Sidomukti Bulan Oktober 2014

1	Islam	2980	3542	6522
2	Kristen	-	-	-
3	Katholik	-	-	-
4	Hindu	-	-	-
5	Budha	-	-	-
6	Khonghucu	-	-	-
Jumlah		2980	3542	6522

Selanjutnya untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan di Desa Sidomukti tersedia 6 sarana tempat beribadatan.

4. Sejarah pemerintahan Desa Sidomukti

Pemerintah Desa Sidomukti dan menentukan pemimpin menerapkan sistem demokrasi pemilihan dengan suara terbanyak (khususnya kepala Desa dan sekretaris Desa) sedangkan perangkat, Rt dan Rw melalui jalan musyawarah dan pemilihan secara langsung. Adapun orang – orang yang pernah memimpin (Kepala Desa Sidomukti) adalah⁸²:

- | | |
|-------------|---------------------|
| 1. Taslim | 6. Sukirsn |
| 2. Sumantri | 7. Muladi Afifuddin |
| 3. Rasmijan | 8. Suparan |
| 4. Sumardam | 9. Muladi Afifuddin |
| 5. Darno | 10. Sukira |

⁸² Data dari buku Monografi Desa Sidomukti Bulan Oktober 2014

C. Paparan dan Analisis

1. Pelaksanaan praktik pembagian Raskin dengan sistem taksiran di desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berdasarkan pasal 4 dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c Undang – undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam

Pada dasarnya beras untuk keluarga miskin (RASKIN) merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin⁸³. Yang mana warga tersebut dikategorikan sebagai warga miskin, menurut kriteria rumah tangga miskin pemerintah desa Sidomukti, diantaranya yaitu⁸⁴:

1. Memiliki rekening listrik <Rp.100.000/bulan (beserta bukti rekening listrik 3 bulan berturut-turut)
2. Tidak memiliki pekerjaan tetap
3. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik
4. Tidak memiliki kartu jamkesmas
5. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual minimum Rp.500.000,- (Seperti ternak, emas, sepeda motor baik kredit atau non kredit atau barang modal).

Dari salah satu warga masyarakat Desa Sidomukti menuturkan:

⁸³ Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014, Pedoman Umum RASKIN 2015

⁸⁴ Form kriteria rumah tangga miskin untuk penerbitan surat pernyataan miskin(SPM) Ds.Sidomukti

“dalam setiap tahunnya kita mendapat 13 kali menerima beras dari pak RT, tapi biasanya itu langsung dua bulan sekali digabung jadi satu, biasanya dapat 7,5 kadang 15 Kg beras mbak enggak tentu”.⁸⁵

Program pelaksanaan pembagian beras untuk keluarga miskin, dapat diketahui bahwa beras yang masuk di Desa menurut pemerintah Desa Sidomukti adalah sebanyak 4.935 Kg perbulan⁸⁶. Dengan jumlah pembagian dalam satu tahunnya warga masyarakat mendapatkan 13 kali penerimaan beras bulog atas beras untuk keluarga miskin dan setiap kepala keluarga bisa mendapatkan beras Bulog sebanyak 15 Kg dengan total jumlah rumah tangga miskin yang ada di Desa Sidomukti sebanyak 329 warga miskin, namun dalam kenyataanya yang ada dimasyarakat, setiap kepala keluarga terkadang hanya mendapatkan 7,5 Kg perbulan. Dan bisa diketahui bahwa pembagian beras untuk keluarga miskin yang ada didesa sidomukti kini tidak hanya pembagian dengan beras saja namun warga masyarakat bisa menukar beras bagianya dengan uang yang sesuai dengan harga beras bulog di desa tersebut⁸⁷.

Beras untuk keluarga miskin menurut pemerintah desa sidomukti yang merupakan subsidi dari pemerintah guna untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di daerah-daerah. Dalam hal ini program Raskin yang ada di daerah kelurahan atau desa Sidomukti tercatat warga yang berhak mendapatkan beras untuk keluarga miskin sebanyak 329 kepala keluarga

⁸⁵ Ayu, wawancara (Sidomukti, 13 Maret 2015)

⁸⁶ Sholatul Imron, wawancara, (Sidomukti: 13 Maret 2015)

⁸⁷ Siti Umaroh, wawancara (Sidomukti: 13 Maret 2013)

dari jumlah masyarakat desa Sidomukti yang tergolong cukup banyak, yaitu sekitar 6.522 jiwa dengan 2.980 kepala keluarga.

Kinerja pelaksanaan Raskin dapat ditinjau dari aspek-aspek sosialisasi dan transparansi informasi, alokasi, penargetan, frekuensi pendistribusian, jumlah beras yang diterima penerima manfaat, cara pembagian, sistem pembayaran dan harga beras, serta penggunaan dana. Salah satu ukuran kinerja masing-masing aspek pelaksanaan Raskin ditentukan oleh kesesuaian antara aturan program yang tertulis dalam Pedum Raskin dengan realisasi pelaksanaan berdasarkan informasi dari tinjauan dokumen, analisis data sekunder, dan temuan lapangan⁸⁸.

Kepala Desa/Lurah sebagai penanggung jawab di tingkat Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan administrasi distribusi Raskin di wilayah Desa Sidomukti. Untuk pelaksanaan distribusi Raskin di wilayahnya, Kepala Desa/lurah dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 3 alternatif Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu⁸⁹:

- Kelompok Kerja(Pokja)
- Warung Desa(Wardes)
- Kelompok Masyarakat(Pokmas)

⁸⁸ Pedoman Umum Beras Untuk Keluarga Miskin 2014

⁸⁹ Buku Kelompok Kerja 1 Desa Sidomukti:

Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah

Pembentukan Pokmas dan Wardes diatur dalam Pedoman Teknis tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedum Raskin. Dari paparan diatas salah satu Kasi Pemerintah Desa Sidomukti memaparkan⁹⁰:

“ Proses pelaksanaan Distribusi raskin yang diterapkan di Desa Sidomukti selama ini menggunakan sistem pembagian taksiran mbak”.

Hal ini juga sesuai penuturan Sekertaris Desa Sidomukti⁹¹:

“ Proses pembagian beras untuk keluarga miskin di Desa Sidomukti benar memang menggunakan taksiran, dan ini sudah sejak lama menggunakan cara ini”.

Proses pembagian beras untuk keluarga miskin dengan menggunakan sistem taksiran memang telah dilakukan di kalangan masyarakat Desa Sidomukti dan ini sudah lama dipraktikkan, padahal dalam pelaksanaan kegiatan yang sistematis ini yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin, seharusnya menggunakan pedoman yang terdiri dari Pedoman Umum program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin)⁹².

Peneliti pun terus berlanjut dan melakukan wawancara kepada beberapa warga Desa Sidomukti yang mendapatkan subsidi Beras untuk

⁹⁰ Ismi Nur Azizah, S.Pd, wawancara, (Sidomukti: 13 Maret 2015)

⁹¹ Sholatul Imron, wawancara, (Sidomukti: 13 Maret 2015)

⁹² Pedoman Umum RASKIN 2015

Keluarga miskin tersebut, dan salah satu warga masyarakat Desa Sidomukti memaparkan⁹³:

“pembagian beras antren ya ditaksir mbak pokonya satu karung dibagi tiga orang, kalo disini biasanya ya pakek kaleng susu indomilk atau pakek rantang kalo pas bawa rantang, ya pokoknya dikira-kira sama lah mbak”.

Sementara seorang warga dari RT 9 yang lain menyebutkan bahwa:

“taksiran mbak namanya pembagian antren, biasanya yang pokonya dibagi sama rata gitu aja mbak, trus bayar Rp 27.000,- tapi ya kadang saya merasa enggak sreks, mbak”⁹⁴.

Praktek pembagian beras untuk keluarga miskin dengan sistem taksiran ini merupakan kegiatan sosial pemerintah guna mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras yang ada di desa Sidomukti⁹⁵. Sebelum melakukan pembagian raskin dengan sistem taksiran ini warga masyarakat ditarik untuk membayar atau HTR (Harga Tebus Raskin) sebanyak Rp 27.000,- . Setelah uang tersebut diberikan kepada petugas pembagi Raskin maka pembagian beras dengan sistem taksiran baru dilaksanakan. Satu karung beras bulog biasanya bisa dibagi untuk tiga orang atau dua orang saja, dengan cara pembagian yang menggunakan perkiraan atau taksiran dimana prinsip yang digunakan di sini adalah perkiraan. Apabila terjadi kecurangan atau pun ketidak sama rataan maka warga masyarakat tidak bisa protes atau minta tambahan beras miliknya. Dan pejabat pemerintah desa pun berkata bahwa tujuan dari pembagian beras raskin dengan sistem taksiran yang ada di Desa

⁹³ Sumiati, wawancara, (Sidomukti: 14 Maret 2015)

⁹⁴ Siti , wawancara, (Sidomukti: 14 Maret 2015)

⁹⁵ Sukiran, Wawancara, (Sidomukti, 13 Maret 2015)

Sidomukti ini adalah untuk memudahkan bagi masyarakat dalam mendapat dan mengambil jatah Raskin.

Padahal telah kita ketahui bahwa sesuai dengan pedoman umum beras untuk keluarga miskin atau yang biasa disebut dengan pedum RASKIN 2015 menjelaskan bahwa dalam pembagian beras untuk keluarga miskin harus sesuai pedum RASKIN dimana dalam setiap kepala rumah tangga wajib mendapatkan beras sebanyak 15 kg⁹⁶. Peraturan tersebut dibuat bertujuan agar setiap setiap warga masyarakat mendapat beras Raskin dengan pasti dan tidak bersifat spekulatif seperti halnya proses pembagian yang dilakukan di Desa Sidomukti⁹⁷.

Program Pelaksanaan Raskin memerlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan program Raskin terdiri dari Pedoman Umum program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).⁹⁸

⁹⁶ Pedoman Umum RASKIN 2015

⁹⁷ Sasaran Program Raskin Tahun adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/ RTS/bulan.

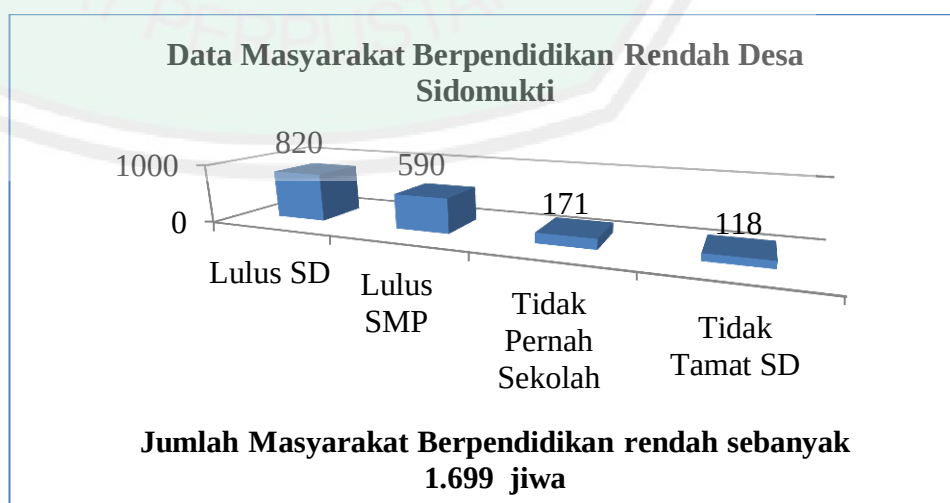
⁹⁸ Pedoman Umum RASKIN 2015

Praktek pembagian beras untuk keluarga miskin (RASKIN) di Desa Sidomukti adalah dengan cara taksiran, dan itu telah lama dilakukan, hal ini sesuai peneturan Sekertaris Desa Sidomukti⁹⁹:

“ Proses pembagian beras untuk keluarga miskin di Desa Sidomukti benar memang menggunakan Taksiran, dan ini sudah sejak lama menggunakan metode ini“.

Pelaksanaan pembagian beras untuk keluarga miskin yang di Desa Sidomukti menggunakan sistem taksiran, oleh pemerintah desa setempat kami masih menggunakan metode taksiran antara lain¹⁰⁰:

1. Masyarakat kebanyakan yang menerima raskin berpendidikan rendah. Hal ini sesuai dengan data dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas bahwa warga masyarakat Desa Sidomukti 38% warganya adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) dan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bahkan masih ada juga yang tidak tamat sekolah dasar dan bahkan ada yang tidak pernah sekolah sama sekali.



⁹⁹ Sholatul Imron, wawancara, (Sidomukti: 13 Maret 2015)

¹⁰⁰ Daftar isian profil desa Sidomukti Kab. Lamongan tahun 2014/2015

2. Masyarakat disana berpikiran kuno dan tidak mau maju dengan teknologi yang lebih modern.
3. Tidak adanya penyuluhan dengan metode perhitungan atau penakaran oleh pemerintah setempat sehingga masyarakat lebih menyukai metode yang lama. Selama penulis melakukan penelitian di Desa Sidomukti, proses atau metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode taksiran hal ini disebabkan karena tidak adanya penyuluhan dari pemerintah untuk menggunakan metode takaran atau timbangan, bahkan setelah penulis melakukan wawancara dan melihat data langsung dari pemerintah setempat tidak adanya perencanaan kegiatan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara pembagian RASKIN.
4. Cara penakaran seperti ini lebih mudah dimengerti oleh masyarakat setempat. Karena tidak adanya penyuluhan dari pihak pemerintah setempat maka warga masyarakat desa sidomukti berfikir bahwa cara seperti inilah yang baik baik dan bagus menurut mereka. Jadi masyarakat lebih percaya dan lebih yakin dengan metode taksiran yang digunakan saat ini sebab dengan cara seperti ini hak –hak mereka merasa terpenuhi dan tanpa adanya kekurangan dan kecurangan.

Dengan alasan yang telah peneliti tulis diatas tadi maka masyarakat desa setempat memutuskan untuk menggunakan metode taksiran ini agar

tidak ada unsur – unsur kecurangan, ketidak merataan, dan mudah diterima oleh masyarakat setempat.

Tata cara pelaksanaan pembagian beras untuk keluarga miskin yang ada di Desa Sidomukti ini menggunakan sistem taksiran, salah satu warga masyarakat desa Sidomukti memaparkan¹⁰¹:

“pembagian beras antren ya ditaksir mbak pokonya satu karung dibagi tiga orang, kalo disini biasanya ya pakek kaleng susu indomilk atau pakek rantang kalo pas bawa rantang, ya pokoknya dikira-kira sama lah mbak”.

Sementara seorang warga dari RT 9 yang lain menyebutkan bahwa:

“disini ya taksiran mbak namanya pembagian antren, biasanya yang pokonya dibagi sama rata gitu aja, pakek rantang, tapi ya kadang saya merasa enggak sre, tapi sekarang sudah kiloan mbak”¹⁰².

Pembagian beras untuk keluarga miskin dengan menggunakan sistem taksiran memang telah dilakukan di kalangan masyarakat Desa Sidomukti ini namun sesuai dengan pedoman umum beras untuk keluarga miskin atau pedum RASKIN 2015 menjelaskan bahwa dalam pembagian beras untuk keluarga miskin harus sesuai pedum RASKIN dimana dalam setiap kepala rumah tangga wajib mendapatkan beras sebanyak 15 kg¹⁰³.

¹⁰¹ Sumiati, wawancara, (Sidomukti: 14 Maret 2015)

¹⁰² Siti , wawancara, (Sidomukti: 14 Maret 2015)

¹⁰³ Pedoman Umum RASKIN 2015



Bila dilihat dari skema pelaksanaan / penyaluran beras Raskin:

1. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (TD) menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/ karung.
3. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

4. Mekanisme Penyaluran

- a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/ Walikota/ Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.

- b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
- d. Sebelum Penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
- e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 bab III huruf E tentang pengelolaan dan pengorganisasian telah dituliskan dengan jelas fungsi dan tanggung jawab antara pemerintah pusat sebagai koordinator sampai dengan Pelaksana

Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat. Bahwa Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG.

Apabila tidak tersedid fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.

- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Berkenaan dengan proses pembagian raskin dengan sistem taksiran, peran pemerintah sangat diperlukan, oleh sebab itu pemerintah sebagai pemimpin harus melakukan penyuluhan dan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Raskin yang ada di wilayahnya agar masyarakat bisa mengetahui proses pembagain Raskin dengan benar dan mendapatkan Raskin sesuai dengan hak yang seharusnya dimiliki atau sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertulis di Pedoman Umum Raskin th 2015.

Sehingga dapat dipahami bahwa prosedur pembagian Raskin dengan sistem taksiran seperti ini sangat berpotensi besar untuk merugikan masyarakat sebagai konsumen, hal inilah yang akan menjadi persoalan apabila terdapat masyarakat yang menerima Raskin tidak sesuai dengan hak yang seharusnya mereka miliki.

- a. **Pelaksanaan praktik pembagian Raskin dengan sistem taksiran di desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berdasarkan pasal 4 dan 8 ayat (1) huruf a dan c Undang – undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.**

Sebagaimana dalam peneliti melakukan penelitian mengenai praktik pembagian Raskin dengan sistem taksiran yang terjadi dikalang masyarakat Desa Sidomukti bahwa program Raskin merupakan program bantuan atau subsidi pangan bagi rumah tangga miskin guna untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTM). Oleh sebab itu pendistribusian Raskin harus diawasi sama dengan titik distribusi agar pelaksanaan pembagian Raskin terlaksana dengan baik tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan jumlah atau jatah Raskin yang diterima oleh Warga.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa praktik pembagian Raskin di Desa Sidomukti masih terbilang belum sesuai dengan Pedum Raskin, sebab pada kenyataanya praktik yang tidak menggunakan timbangan ini akan memberikan hasil yang sangat spekulatif untuk jumlah Raskin yang diterima oleh masyarakat yang menerimanya, oleh sebab itu peneliti akan melakukan analisis praktik yang dilakukan masyarakat Desa Sidomukti menurut UU perlindungan konsumen, peneliti akan memulainya dari persoalan mengenai hak-hak konsumen dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Pasal 4 sebagai berikut Hak Konsumen, adalah :

Kehidupan bermasyarakat pasti ada berbagai kepentingan, hukum mengatur tentang hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan baik individu dan masyarakat kelompok. Ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum atas peristiwa-peristiwa tertentu. Hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam berbagai kaidah hukum tergantung isi kaedah hukum, dan tujuan dari kaedah hukum itu adalah kedamaian hidup antar pribadi.¹⁰⁵

Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen. Dalam perkembangannya, konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Ketidak mampuan itu bisa karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetapi terlebih-lebih lagi banyak disebabkan oleh ketidak terbukaannya pelaku usaha.¹⁰⁶

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan program RASKIN yang ada di Daerah Desa Sidomukti Kecamatan Brodong Kabupaten Lamongan

-
- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
 - e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁰⁵ Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Bandung : Nusa Media, 2008), hlm:1

¹⁰⁶ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm61

ini telah berjalan dengan baik dari segi pemerataannya dan segi pembagiannya pun sudah baik. Namun jika dilihat lebih teliti lagi cara pembagian beras untuk keluarga miskin disini sedikit ada keanehan. Salah satu warga masyarakat desa Sidomukti memaparkan¹⁰⁷:

“pembagian beras antren ya ditaksir mbak pokonya satu karung dibagi tiga orang, kalo disini biasanya ya pekek kaleng susu indomilk atau pakek rantang kalo pas bawa rantang, ya pokoknya dikira-kira sama lah mbak tapi juga kadang g sama”.

Pembagian beras untuk keluarga miskin yang ada di Desa Sidomukti ini cara pembagiannya yaitu menggunakan sitem perkiraan atau taksiran, beras yang diperoleh oleh kebanyakan warga di desa Sidomukti terkadang kurang dari jumlah beras yang harusnya diterimanya, namun sebagian warga masyarakat ada yang mempermasalahkan kasus tersebut, akan tetapi tidak bisa mengadukan kepada siapa mereka akan mengajukan agar dapat menerima haknya memperoleh beras untuk keluarga miskin secara jelas, pasti dan adil.

Berbicara tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat penerima bantuan beras untuk keluarga miskin dengan sistem taksiran dari sudut pandang Undang- undang perlindungan konsumen, entah itu melanggar atau tidak, karena dalam Undang-undang telah diuraikan dari beberapa pasal yang bersangkutan, akan tetapi praktek yang telah dilakukan oleh masyarakat ini juga sudah menjadi kebiasaan yang telah lama dilakukan dikalangan masyarakat. Oleh karena itu dalam analisis ini peneliti berusaha menganalisis praktek pembagian beras untuk keluarga

¹⁰⁷ Anik, wawancara, (Sidomukti: 14 Maret 2015)

miskin tersebut dengan melihat dari sisi pembagiannya apakah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah tentang aturan jumlah hak yang harus diterima oleh masyarakat atau malah sebaliknya yaitu melanggar dan berdampak merugikan masyarakat.

Praktik pembagian raskin dengan sistem taksiran yang terjadi di Desa Sidomukti ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak dan kewajiban masyarakat dalam mendapatkan beras raskin, serta termasuk dalam hal perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sesuai dengan pasal 4 dan pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Perlindungan konsumen pasal 4 nomor 8 Tahun 1999 yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Han untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya yaitu pasal 8 Undang – undang nomor 8 Tahun 1999, yaitu :

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, tiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkat, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak menyantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi cara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang memuat ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang mempedagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi atau pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa, memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pengertian umum yang dimaksud dengan hak konsumen adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada

hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya¹⁰⁸.

Maka sesuai dengan hukum perlindungan konsumen masyarakat berhak mendapatkan perlindungan, sebab itu termasuk perbuatan yang merugikan konsumen, disini masyarakat penerima beras untuk keluarga miskin termasuk konsumen akhir. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimaksud dengan konsumen akhir adalah:

“ setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan¹⁰⁹.

Sesuai dengan isi pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diatas masyarakat dalam hal ini adalah sebagi pemakai atau penikmat dari beras yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai penyalur bulog, maka masyarakat bisa disebut sebagi konsumen. karena masyarakat disini berposisi sebagai konsumen maka sesuai dengan Undang-undang nomer 8 tahun 1999 bahwa konsumen berhak untuk memperoleh hak-haknya, oleh sebab itu masyarakat penerima raskin dapat mengajukan hak-hak nya agar bisa mendapat haknya dalam menerima beras untuk keluarga miskin sesuai aturan pembagian yang telah diatur dalam pedoman umum Raskin 2015, dan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan

¹⁰⁸ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40

¹⁰⁹ Sidabalok Janus, 2014. *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

konsumen disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu¹¹⁰:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen sebagai mana disebutkan di atas secara ringkas dapat dijelaskan bahwa hak konsumen penerima raskin yaitu berhak mendapat kenyamanan, keadilan dan untuk memperoleh pelayanan tersebut konsumen berhak juga untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta sama dengan konsumen lainnya, tanpa ada pembeda-bedaan berdasarkan ukuran apa pun, oleh sebab itu sesuai dengan pasal 4 tersebut konsumen dalam hal ini adalah masyarakat berhak mendapat hak-hak nya sesuai dengan kedudukannya sebagai konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹¹.

¹¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹¹¹ Sidabalok Janus, 2014. *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. hlm 35

Berkenaan dengan beberapa hak-hak konsumen di atas kaitannya dengan praktik pembagian Raskin yang ada di Desa Sidomukti adalah bahwa praktik pembagian Raskin di Desa Sidomukti dengan sistem Taksiran ini memang sudah lama dilakukan dikalangan masyarakat dan sudah menjati kesepakatan bahkan tradisi namun dalam hal ini masyarakat Desa tidak mengetahui keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi beras bulog yang diterimanya, bahkan masyarakat pun juga tidak tau walaupun beras tersebut beras yang bagus atau tidak. Selama ini warga masyarakat selalu menerima beras bulog yang diperolehnya setiap bulan tanpa mengetahui beras yang diperolehnya tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak, bahkan untuk ukuran jumlah beras yang diterima, masyarakat pun tidak mengetahui secara pasti apakah jumlah yang diperoleh itu sudah 15 kg atau pun belum sebab sistem taksiran yang digunakan dalam pembagian beras bulog ini tidak mengacu pada peraturan yang ada.

Oleh sebab itu sesuai dengan pasal 4 huruf c tentang hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pembagian RASKIN di Desa Sidomukti agar sesuai dengan pedum RASKIN 2015 yaitu sangat dibutuhkan guna memberikan penyuluhan atau gambaran yang benar kepada konsumen mengenai jenis produk dan cara pembagian yang benar agar setiap masyarakat yang mendapatkan RASKIN bisa mendapatkan beras sesuai dengan peraturan pedum RASKIN yang telah ditetapkan. Hak ini sangat dibutuhkan oleh konsumen karena dengan informasi

tersebut konsumen dapat mendapatkan barang dan/atau jasa yang diinginkan konsumen sesuai dengan kebutuhannya, agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mendapatkan produk barang atau jasa. Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian ini digunakan untuk memulihkan keadaan yang tidak seimbang, karena adanya cara pembagian Raskin dengan sistem taksiran yang sangat tidak memenuhi harapan konsumen. Bahwa agar hak ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya tentu saja dapat melalui prosedur tertentu, agar masyarakat bisa mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan yang jelas yang telah ditetapkan.

Masyarakat yang selama ini masih menggunakan sistem Taksiran dalam pembagian Raskin dan jumlah yang diperolehnya pun tidak jelas yang diterimanya, seharusnya masyarakat berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen dari pemerintah. Agar masyarakat mengerti sistem pembagian yang digunakan saat ini tidak sesuai dengan aturan pemerintah dan jumlah Raskin yang diterimanya tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan, dan bisa beralih ke sistem pembagian yang lebih jelas dan sesuai dengan aturan. Hal ini sangat penting dalam memberikan pembinaan dan pendidikan pada konsumen agar konsumen memperoleh pengetahuan yang diperlukan agar dapat terhindar dari penipuan dalam penggunaan suatu produk barang dan/atau jasa yang dibutuhkan. Seperti halnya dalam pembagian RASKIN di Desa Sidomukti bahwa agar warga masyarakat bisa mendapatkan beras raskin sesuai dengan pedoman RASKIN

atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka sebaiknya di Desa sidomukti ini diadakanya suatu penyuluhan atau pemberitahuan kepada masyarakat atau paling tidak kepada titik- titik distribusi agar pembagian RASKIN di Desa Sidomukti sesuai dengan peraturan dan masyarakat setempat bisa mendapatkan haknya dengan penuh.

Konsumen harus dilindungi, maka hak-hak konsumen di atas harus terpenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha, karena tujuan dalam pemenuhan hak-haknya tersebut yaitu untuk melindungi konsumen dari adanya kerugian atas barang dan/atau jasa yang tidak layak digunakan. Dalam kaidah fiqh:¹¹²

تصرف الاءمام على الرعية منوطا لمصلحة

“Kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan”.

Kaitanya kaidah diatas dengan hak-hak konsumen adalah pemerintah sebagai pemimpin wajib memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai barang dan/atau jasa yang telah beredar di masyarakat serta penyelenggaraan pengawasan untuk menjamin diperolehnya hak-hak konsumen, pemerintah juga melakukan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur mengenai beberapa kewajiban pelaku usaha, karena pelaku kewajibannya pelaku usaha juga merupakan bagian dari hak

¹¹² Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Mu'amalah dan Aplikasinya Perbnakkan Syariah*, (Malang,2012),hlm.235

–hak bagi konsumen. Sebagaimana dapat dipahami bahwa kewajiban pelaku usaha juga merupakan bagian dari hak-hak bagi konsumen.

Kewajiban pelaku usaha, antara lain:¹¹³

Pasal 7

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Praktik pembagian beras untuk keluarga miskin dengan sistem taksiran ini juga masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan¹¹⁴:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¹¹³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isis bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan jumlah dalam hitungan menurut hitungan yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengilahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan /pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang atau memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi atau pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berkenaan dengan pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang nomer 8 tahun 1999 kaitanya dengan pembagian beras Raskin yang menggunakan sistem taksiran, bahwa selama ini masyarakat dalam pelaksanaan pembagian Raskin dengan sistem Taksiran hanya menggunakan perkiraan tanpa ditimbang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, hal ini dikarenakan oleh keadaan yang ada di daerah tersebut kurang memadai dan pola pikir masyarakat yang terbiasa dengan sistem taksiran tersebut tanpa berfikir bahwa dampak dari kebiasaan tersebut akan merugikan masyarakat sendiri sebab jumlah yang diperoleh tidak menentu, hanya

saja masyarakat menggunakan sistem taksiran ini karena dianggap lebih mudah dan lebih dimengerti. Padahal dari kebiasaan pembagian Raskin dengan cara seperti itu akan merugikan masyarakat sendiri sebab hak-haknya tidak bisa terpenuhi secara utuh dan pasti.

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan diatas, praktik pembagian Raskin dengan sistem taksiran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomukti ini merupakan suatu kebiasaan yang disepakati dan sudah menjadi kepercayaan mereka namun juga merugikan masyarakat sendiri. Dapat dilihat dari pasal 8 ayat (1) huruf a dan c bahwa beras untuk keluarga miskin atau Raskin tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta beras yang di berikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Telah dijelaskan pula pada firman Allah dalam surat al Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقِسْطِ ۚ أَلَمْ تَقِيمُوا ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Penuhilah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan.”¹¹⁵

¹¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2008)

Dari dua sudut pandang tersebut bahwa masyarakat yang telah menerima beras untuk keluarga miskin dengan sistim taksiran yang ada di Desa Sidomukti bisa dikatakan sebagai konsumen yang dirugikan, sebab dalam hal ini masyarakat tidak mendapatkan haknya secara penuh. Dan sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud konsumen adalah :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Maksud dari pasal di atas adalah Pemerintah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dalam hal perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingannya. Dan sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telah jelas disebutkan atas hak-haknya, atas kondisi yang seperti ini dan mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya seorang konsumen baik perseorangan atau berkelompok bersama orang lain berhak untuk mendapatkan perlindungan.¹¹⁶

Menurut analisis peneliti program Raskin yang ada di Desa Sidomukti ini sudah terbilang cukup bagus sebab tepat sasaran dan juga bisa sampai dengan di titik distribusi sesuai dengan tujuan program Raskin pemerintah, namun dalam keberhasilan ketepatan jumlah beras yang sampai di tangan masyarakat belum terlaksana dengan baik sebab faktor implementasi pelaksanaan pembagian Raskin dari pemerintah desa setempat tidak sesuai dengan aturan dari pemerintah yakni dalam

¹¹⁶ Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 19

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 54 Tahun 2014 yang dituangkan dalam Pedum RASKIN 2015.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, apabila dalam hal ini masyarakat masih belum puas dan merasa dirugikan maka masyarakat biasa mengajukan permasalahan ini dipihak lembaga sesuai dengan yang dicantumkan pada Undang-undang perlindungan konsumen. Ada dua penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa konsumen yaitu melalui peradilan atau melalui luar pengadilan. Pasal 45 ayat (2) menyebutkan “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui peradilan atau luar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa”.¹¹⁷

4) Penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 menyediakan empat cara dalam mengajukan gugatan kepengadilan, yaitu gugatan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya, gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan pemerintah.¹¹⁸

Gugatan dalam pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak tercapai. Lembaga pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen adalah

¹¹⁷ Ahmad Amirudi Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.117

¹¹⁸ Barkatullah, *Hukum PerlindunganKonsumen*, h.117

peradilan umum, seperti yang terdapat di pasal 45 ayat (1) disebutkan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berda dilingkungan peradilan umum.”¹¹⁹

Meskipun dalam perkembangan tidak tertutup kemungkinan juga menjadi kewenangan peradilan agama. Penyelesaian sengketa konsumen secara umum masuk dalam hukum perdata, meskipun tidak tertutup kemungkinan masuk dalam delik pidana (ekonomi). Dalam perkara perdata, tatacara penegakan hukum dimulai sejak menerima gugatan/permohonan sampai eksekusi putusan. Jadi menyelesaikan sengketa konsumen dipengadilan adalah sama dengan ketentuan beracara dimuka peradilan.¹²⁰

5) Penyelesaian sengketa konsumen melalui luar pengadilan

Pasal 45 ayat (4) UUPK menyebutkan “ jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.”¹²¹

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan bisa dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Lembaga penyelesaian lainnya.

¹¹⁹ Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.223

¹²⁰ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h.90

¹²¹ Shidarta, *Hukum Oerlindungan Konsumen Indonesia*, h.175.

(c) Penyelesaian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Lembaga BPSK merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha (produsen) dan konsumen. BPSK merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat eksklusif dibidang perlindungan konsumen, meskipun BPSK merupakan pengadilan umum, tapi keberadaannya untuk pengawasan terhadap pencantuman klausula baku pelaku usaha.

Pasal 54 Ayat (3) UUPK menegaskan bahwa putusan majelis dari BPSK itu bersifat final dan mengikat. Jadi artinya tidak ada upaya banding dan kasasi. Yang ada hanya “keberatan” yang dapat disampaikan pengadilan negeri dalam 14 hari kerja setelah putusan.¹²²

Proses penyelesaian sengketa melalui BPSK menurut undang-undang perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Para pihak hanya akan menyelesaikan sengketa terlebih dahulu harus memilih salah satu cara yang akan ditempuh. Hasilnya kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran BPSK hanya sebagai mediator, konsiliator dan arbiter.

¹²² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, h. 176

(d) Penyelesaian melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

LPKSM adalah lembaga non pemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Seperti halnya BPSK, proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM menurut Undang-undang perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Para pihak yang akan menyelesaikan sengketa terlebih dahulu harus memilih salah satu cara yang akan ditempuh. Hasilnya kemudian akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator, dan arbiter.¹²³

Untuk melindungi masyarakat penerima beras untuk keluarga miskin yang ada di desa Sidomukti ini sesuai dengan peraturan dan Undang-undang perlindungan konsumen maka diperlukannya asas-asas untuk mendasari dan menunjang dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat, adapun asas-asas yang mendasari perlindungan hukum adalah asas manfaat, asas keadilan, asas Keseimbangan, asas keamanan dan

¹²³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan*, h.88

keselamatan, asas Kepastian hukum. Dan Peraturan perlindungan konsumen dilakukan dengan cara:¹²⁴

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mendukung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan konsumen dari praktik usaha yang menipu.

Sengketa konsumen ini sering terjadi karena adanya ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk atau kerugian yang dialami oleh konsumen. Dan sesuai dengan praktik pembagian beras untuk keluarga miskin dengan sistem taksiran yang ada di Desa Sidomukti ini dan sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen maka sebaiknya pembagian beras untuk keluarga miskin di desa Sidomukti menggunakan sistem timbangan yang sesuai dan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan sesuai dengan pedoman umum beras untuk keluarga miskin agar masyarakat bisa mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai. Karena, apabila masih menggunakan Taksiran itu akan merugikan masyarakat dalam mendapatkan haknya memperoleh jatah beras dengan ketentuan yang tidak jelas beratnya. Dan karena posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Tujuan dari perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian

¹²⁴ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Ed, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Babdung: Mndar Maju, 2000) hlm.7

masalahat dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah.¹²⁵ Keuntungan diperoleh apabila kegiatan memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperoleh kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku secara yuridis formal. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan terwujud dalam tantangan masyarakat dan hukum yang baik dan menjadikan keseimbangan antara produsen dan konsumen yang baik agar terwujud suatu perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga terjadi kemakmuran dan kesejahteraan.

b. Pelaksanaan praktik pembagian Raskin dengan sistem taksiran di desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan berdasarkan Hukum Islam.

Mayoritas masyarakat desa Sidomukti kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah bekerja di sektor pertanian sebagai petani padi, namun hal itu tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, oleh sebab itu banyak warga masyarakat yang bekerja sampingan. Dan pertumbuhan penduduk masyarakat yang semakin tahun semakin meningkat maka masih adanya warga yang tidak memiliki pendapatan bahkan pekerjaan tetap, oleh karena itu dari hasil survey pemerintah Desa Sidomukti dimana jumlah warga 6.522 jiwa terdapat 329

¹²⁵ Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2008) hlm. 135

warga masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat kurang mampu dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah, salah satu bantuan yang diterima adalah beras untuk keluarga miskin.

Praktik pembagian beras untuk keluarga miskin dengan sistem taksiran yang ada di Desa Sidomukti ini terjadi antar masyarakat dan pihak pemerintah desa khususnya adalah Ketua Rukun Tetangga. Salah satu warga masyarakat menuturkan:

“proses pembagian beras antren ya diambil mbak perwakilan dari tiga orang ambil berasnya di ketua RT, tapi uangnya dikumpulkan dulu, setelah itu kita bagi bertiga pas sudah dirumah tapi terkadang ya langsung dibagi disana.”¹²⁶

Praktik pembagian beras untuk keluarga miskin di Desa Sidomukti ini terjadi antara kelompok masyarakat dengan pemerintah desa yang bertugas dalam pembagian beras untuk keluarga miskin, akan tetapi setiap warga juga bisa membagi sendiri beras yang telah diambil ditempat ketua Rukun Tetangga kemudian dibagi bersama beberapa warga yang telah sepakat untuk membagi bersama dirumah salah satu warga. Tujuan dari pembagian beras miskin dengan sistem taksiran yang pernah ada di Desa Sidomukti ini adalah untuk memudahkan bagi masyarakat dalam mendapatkan mengambil jatah beras untuk keluarga miskin miliknya. Salah satu warga masyarakat Desa Sidomukti RT 02 menuturkan bahwa:

¹²⁶ Ana, wawancara, (Sidomukti, 14 Maret 2015)

“kalau saya pas repot ya saya biasanya nitip mbak, nanti kalau waktunya membagi nunggu saya pulang dulu, terus biasanya itu ya satu karung itu harganya Rp 27.000 mbak kita bagi bertiga”¹²⁷

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan di atas bahwa benar bahwa beras Raskin memang dikatakan sebagai hak masyarakat miskin, namun beras Raskin tidak didapat mereka dengan Cuma-Cuma, melainkan dengan membeli atau menebusnya sesuai dengan harga tebus Raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, hak untuk menguasai atau memiliki beras Raskin baru timbul setelah dilakukannya akad jual beli, dimana telah ditentukan bahwa hanya masyarakat miskin saja yang boleh membelinya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dimaksud dengan taksiran di sini adalah pembagian beras untuk keluarga miskin yang mana cara bagiannya adalah dalam satu karung beras untuk keluarga miskin tersebut di kira-kira dan kemudian dibagi bertiga. Adapun menurut hukum Islam yang dimaksud dengan taksiran dalam Islam adalah sama halnya dengan borongan di mana Jual beli borongan adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung akan tetapi menggunakan sistem taksiran. Para ulama sepakat atas bolehnya jual beli secara borongan berdasarkan hadis yang artinya:

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, dia berkata,”Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya”.

¹²⁷ Seri, wawancara, (Sidomukti, 14 Maret 2015)

Dalam hadist tersebut, terdapat indikasi bahwa jual beli sistem borongan atau taksiran itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkan dari tempat semula¹²⁸.

Sisi pengambilan hukum dari hadits ini, adalah bahwa jual beli sistem borongan atau taksiran itu merupakan salah satu sistem jual-beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan taqriri (persetujuan) beliau atas bolehnya jual-beli sistem tersebut. Dijelaskan pula bahwa taksiran dalam islam adalah sering disebut dengan akad jizaf (jual beli dengan cara taksiran)¹²⁹ dan jual beli ini sering terjadi dalam interaksi kehidupan sehari – hari. Dalam akad jizaf dijelaskan pula tentang transaksi dengan bejana yang memungkinkan terjadinya penambahan dan pengurangan pada *shubra*¹³⁰ yang telah ditentukan kadarnya dan juga dijelaskan tentang transaksi dengan menggunakan wadah atau dengan timbangan yang tidak diketahui kadarnya. Menurut mazhab Syafi'i transaksi jenis ini memang benar sering

¹²⁸ <http://konsultasisyariah.com.apa-hukum-jual-beli-borongan>.

¹²⁹ Akad *Jizaf* adalah akad yang digunakan dalam transaksi atas sesuatu tanpa ditakar , ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya dikira – kira dan ditaksir setelah melihat atau menyaksikan barangnya.

¹³⁰ *Shubra* (sejumlah) dengan dhamah huruf shad adalah apa saja yang dikumpulkan dari jenis makanan, tanpa ditakar dan ditimbang. Sebab Rasulullah *"tidak diketahui takarannya"* merupakan kalimat penjelas dari kata *shubra*. Karena kata *shubra* tidak digunakan kecuali apabila tidak diketahui takarannya. (Prof.Dr.Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu Jilid 5* (Jakarta;Gema Insani 2011), hlm;294.

dilakukan di kalangan masyarakat dan ada pula yang mengatakan transaksi *shubra* ini sah pada jenis *mitsliyat* dan *qimiyat*¹³¹, namun menurut mazhab syafi'i batallah suatu transaksi yang tidak ada kesamaan harga yang global dengan yang rinci, baik kurang maupun lebih¹³², dan jika dikaitkan dengan proses pembagian beras untuk keluarga miskin di Desa Sidomukti yang menggunakan sistem taksiran, maka sistem taksiran yang digunakan dalam proses ini tidaklah batal namun bersifat makruh sebab di dalamnya tidak ada unsur kepastian atau ketetapan jumlah maupun harga yang di berikan kepada masyarakat, karena setiap barang yang tidak diketahui kadarnya dengan pasti ini tergolong bersifat spekulatif dan di dalamnya ada unsur *gharar*. Transaksi yang merefleksikan unsur *gharar* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya, “haram” untuk dilaksanakan. Ketidak pastian yang *inheren* dalam transaksi *gharar* akan menyentuh kemungkinan “untung” atau “rugi”, “tidak untung dan tidak rugi”, bahkan hanya “untung bagi satu pihak” dan “rugi bagi pihak lain”.¹³³ *Gharar* merefleksikan unsur *al-qimar*, yang berarti satu pihak “untung” dan sementara pihak lain “dirugikan”. Dalam konteks ini Zarqa mengatakan bahwa unsur *gharar* menimbulkan *al-qimar*. Karena *al-qimar*, menurut

¹³¹ Barang *mitsliyat* adalah jenis – jenis barang yang bisa ditakar, ditimbang , dihitung satuan dengan ukuran yang mendekati, dan sebagian jenis barang yang diukur panjang. Barang *qiiyat* adalah jenis yang berbeda tiap satuannya, diaman setiap satuannya memiliki kategori dan nilai harga tersendiri, seperti binatang, tanah, bangunan, tanaman, karpet, pakaian, dan yang semisalnya dari jenis – jenis barang satuan dengan ukuran yang berjauhan, seperti semangka dan jenis – jenis buah – buahan.

¹³² Prof Dr. Wabih az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (hukum transaksi keuangan, asuransi, khiyar. Macam-macam Akad Jual Beli. Akad Ijarah(penyewaan))* jilid 5. 5 (Jakarta;Gema Insani 2011), hlm;295

¹³³ Sirajul Arifin, 2010, *Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan, Jurnal TSAQFAH*. Vol. 6 No. 2. Hlm: 314

Zarqa, sama dengan *maysir*, maka, bagi Husain Hamid, akad *maysir* merupakan akad *gharar* yang secara nyata tidak parallel. Secara *lughawi*, *gharar* dimaknai sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*¹³⁴ yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. kemudian Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan¹³⁵.

Sedangkan dalam pengertian *istilahi*, al-Zuhayli mendefinisikan *gharar* atas dasar aneka konsep yang ditawarkan oleh para fuqaha, yaitu¹³⁶:

- a) al-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, berpandangan bahwa *gharar* adalah *ma yakunu mastur al-'aqibah*, yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- b) al-Qarafi, dari kalangan mazhab Maliki, mengatakan bahwa *asl al-gharar huwa al-ladhi la yudra hal yuhsal am la ka al-tayr fi al-hawa' wa al-samak fi al-ma'*, yaitu sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air.
- c) Shirazi, seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, berkata bahwa *gharar* adalah *ma in tawa 'anh amruh wa khaftiya 'alayh 'aqibatuh*, adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.

¹³⁴ Wahbah al-Zuhayli, 2004, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, Dar al-Fikr, hlm: 3408.

¹³⁵ Sirajul Arifin, 2010, Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan, *Jurnal TSAQAFAH*. Vol. 6 No. 2 hlm: 315

¹³⁶ Sirajul Arifin, 2010, Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan, *Jurnal TSAQAFAH*. Vol. 6 No. 2 hlm :315-316

- d) Ibn Taymiyah mengatakan bahwa *gharar* bermakna *al-majhul a-'aqibatuh*, yaitu tidak diketahui akibatnya.
- e) Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa *gharar* adalah *ma la yuqaddaru 'ala taslimih akana mawjudan aw ma'duman ka bay' al-'abd al-abiq, wa al-ba'ir al-sharid, wa in kana mawjudan*, yaitu suatu yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada.
- f) Ibn Hazm mendefinisikan *gharar* dengan *ma la yadri al-mushtari maishtara, aw al-ba'i 'ma ba'a*, yakni sesuatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual. Berdasarkan firman Allah dalam surat al Al-Isra' ayat 35¹³⁷:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ بِالْقَيْسِطِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Penuhilah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan.”

Kaitanya ayat diatas dengan sistem taksiran yang digunakan dalam sistem pembagian beras Raskin yaitu bahwa dalam pembagian Raskin seharusnya menggunakan sistem timbangan atau menggunakan alat yang telah ditentukan oleh pemerintah, agar dalam pembagian beras Raskin sesuai dengan hak yang seharusnya diterima oleh

¹³⁷ Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2008)

masyarakat penerima Raskin. Di jelaskan pula dalam al-quran surat al-Baqarah ayat 188¹³⁸:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.

Sistem taksiran merupakan perkiraan dan bersifat spekulatif karena tidak ada kepastian dalam ukuran pembagian tersebut sebagai mana yang peneliti jelaskan diatas, maka dalam hukum islam bahwa sesuatu barang yang diperjualbelikan kadarnya harus pasti, sebab apabila dalam jual beli (taksiran) yang belum pasti sistemnya maka akan mengakibatkan:

1. Lebih atau kurangnya timbangan dalam proses pembagian dan dalam hal ini dilakukan oleh pemegang kebijakan maka masuklah dalam kategori pengurangan.
2. Sesuatu yang bersifat taksiran itu lebih dan masih bersifat spekulatif yang dalam fiqh muamalah masuk dalam kategori *maisir*¹³⁹ dan itu hukumnya haram.

¹³⁸ Departemen Agama RI, Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2008)

Sehubungan dengan proses pembagian Raskin dengan sistem taksiran yang di lakukan di Desa Sidomukti peranan pemerintah setempat seharusnya sangat menunjang dalam proses pembagian raskin, karena dengan adanya peran pemerintah setempat proses raskin yang di lakukan oleh masyarakat dapat terlaksana sebagaimana prosedur pedoman pembagian raskin. Sebab dalam hal ini masyarakat sebagi konsumen yang harus dilindungi, dan hak – hak kosumen harus terpenuhi, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha, karena tujuan perlindungan tersebut yaitu untuk melindungi konsumen dari adanya kerugian atas barang dan/atau jasa yang diterimanya, dalam kaidah fiqh ¹⁴⁰ :

تصرف الاءمام على الرعية منوطا لمصلحة

“ Kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan”

kaitannya kaidah dia atas dengan proses pembagian beras untuk keluarga miskin dengan sistem taksiran adalah pemerintah sebagai pemimpin wajib memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai barang dan/atau jasa yang telah beredar di masyarakat serta cara atau prosedur pelaksanaan dan pengawasan untuk menjamin diperolehnya hak –

¹³⁹ *Maisir* adalah suatu kegiatan bisnis yang didalamnya jelas bersifat untung – untungan atau spekulasi yag tidak rasional, tidak logis, tidak jelas barang yang ditawarkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

¹⁴⁰ Abbas Arfan, *Kaidah–kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Perbankan Syariah*, (Malang,2012),hal:235

hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban pelaku usaha dan konsumen secara seimbang.

2. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Penerima Raskin Dengan Sistem Taksiran di desa sidomukti kec. Brondong kab. Lamongan.

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sesuai dengan rumusan masalah satu yang telah membahas tentang hak dan kewajiban masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan maka di rumusan maslah dua ini peneliti akan membahas tentang upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat agar hak-hak masyarakat bisa terpenuhi sesuai dengan hak yang seharusnya di peroleh.

Sesuai dengan keputusan Menteri Koordiantor Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 yang dituangkan dalam Pedoman Umum Raskin tahun 2015, tujuan adanya program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagai kebutuhan dan pangan beras, serta sasaran program Raskin yaitu berkurangnya beban pengeluaran dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/bulan. Upaya untuk mewujudkan perlindungan

hukum guna melindungi masyarakat penerima Raskin ini dapat ditentukan dan dilihat mulai dari perencanaan, penganggaran, penyediaan, penyaluran, monitoring, dan evaluasi.

Sesuai dengan permasalahan praktik pembagian beras Raskin kepada masyarakat Desa Sidomukti dengan sistem taksiran dengan hasil jumlah beras yang di peroleh warga masyarakat belum sesuai dengan aturan yang telah disepakati atau ditetapkan, pemerintah setempat telah merencanakan beberapa program untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dari hasil penelitian yang peneliti lakukan progam yang direncanakan tersebut diantaranya adalah:

1. evaluasi dan sosialisasi

yaitu pihak pemerintah desa dan kecamatan melakukan evaluasi terhadap praktik pelaksanaan pembagian Raskin dengan sistem taksiran yang selama ini telah dilakukan dikalangan warga masyarakat Desa Sidomukti. Selanjutnya dari evaluasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah, pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap warga masyarakat tentang praktik pembagian beras Raskin sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Pedoman Umum Raskin, sosialisasi ini seharusnya dilakukan pada saat adanya praktik pembagian Raskin di Desa setempat. Hal ini sangat penting bagi warga masyarakat agar praktik pelaksanaan pembagian beras Raskin bisa lebih baik dan

warga masyarakat yang mendapatkan Raskin bisa mendapatkan Raskin sesuai dengan haknya.

2. Monitoring

Yaitu merupakan hal yang sangat penting bagi praktik pembagian Raskin yang ada di Desa Sidomukti, sebab setelah adanya evaluasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa adalah monitoring atau pengawasan dari pihak pemerintah pun wajib untuk dilakukan, sebab hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran penerima Raskin (RTS-PM) Raskin. Dari monitoring inilah nanti bisa dilihat perkembangan praktik pelaksanaan pembagian Raskin yang ada di Desa Sidomukti sudah menjadi lebih baik apa belum, serta dapat diketahui permasalahan apa yang menghambat pelaksanaan raskin sehingga warga masyarakat belum mendapatkan Raskin sesuai dengan haknya selama ini.

Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 yang dituangkan dalam pedoman umum raskin tahun 2015, pelaksanaan Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat berhak bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti sangat setuju dengan rancangan yang telah aparat Desa setempat paparkan, namun pada kenyataannya rancangan yang pemerintah lakukan ini belum terlaksana dengan baik,

alasanya adalah karena waktu dan masyarakat yang belum memadai dan takut akan ketidak siapan masyarakat dalam menerima program Raskin untuk melakukan perubahan dalam praktik pelaksanaan pembagian Raskin ke titik distribusi dengan sistem yang baru. Memang untuk menjamin pelaksanaan dan kelancaran pendistribusian beras Raskin kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat merupakan tanggung jawab pemerintah dan melibatkan unsur masyarakat, namun dalam hal ini peneliti kurang setuju dengan alasan tersebut sebab untuk menjamin kelancaran dan ketetapan pencapaian tujuan pelaksanaan program RASKIN secara menyeluruh dan tepat jumlah dalam penerimaan Raskin pada sampai ke titik sasaran penerimaan tidak lantas bisa terlaksana, tetapi membutuhkan waktu dan proses yang bertahap.

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui RASKIN, program yang direncanakan seperti sosialisasi ini sangatlah tepat untuk menyebarluaskan informasi mengenai program RASKIN kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, dan sosialisasi di tingkat masyarakat ini haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sepertihalnya saat ini proses pelaksanaan pembagian RASKIN yang ada di Desa Sidomukti yang masih menggunakan istem taksiran maka pemerintah dalam sosialisasi meliputi, mekanisme distribusi RASKIN, pemahaman tugas, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing instansi serta hak dan kewajiban Keluarga Sasaran Penerima Manfaat, mekanisme pembayaran, mekanisme pembagian beras RASKIN, dan mekanisme penyampaian

keluhan/pengaduan dari masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan.¹⁴¹ Tidak hanya sosialisasi saja namun Evaluasi dan monitoring juga sangat baik untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka program RASKIN.

Upaya tersebut sangat dibutuhkan bagi warga masyarakat terutama masyarakat Sidomukti yang masih menggunakan sistem taksiran dalam pembagiannya dan dengan hasil beras yang sampai ke Rumah Tnagga sasaran pun tidak tepat jumlah. Pelaksanaan program RASKIN di Desa Sidomukti ini merupakan bentuk suatu program masyarakat yang wajib dan harus terus dibenahi dan ditingkatkan guna pelaksanaan program RASKIN di Desa Sidomukti inidapat dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Pedoman Umum Pedum RASKIN.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum agar masyarakat bisa mendapatkan haknya sesuai dengan yang ditentukan, pihak pemerintah desa seharusnya melakukan koordinasi Raskin pada tingkat kecamatan sebagai pihak koordinator yang membawahi pelaksanaan Raskin didaerahnya, sebab tugas pemerintah desa disini adalah memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi.

¹⁴¹ Carmia Diahloka dan Sulih Indra Dewi, 2013. Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Batu, *Jurnal Reformasi*, Volume 3, Nomor 2, hlm: 83

Untuk melaksanakan kewajiban atau tugas tersebut pemerintah Desa tidak bisa melakukan sendirian, akan tetapi harus dibantu oleh pihak koordinasi dari tingkat kecamatan, sebagai tim pengawas dan tim monitoring dari tingkat kecamatan yang bertanggung jawab. Tugas koordinator kecamatan antara lain¹⁴²:

1. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, me-laksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi.

1. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
2. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
3. Pendistribusian Raskin.
4. Penyelesaian HTR dan administrasi.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.
6. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.

¹⁴² Pedum Raskin 2015 hal: 21

7. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

Sesuai dengan rumusan pertama yang telah peneliti bahas bahwa konsumen harus dilindungi agar sesuai dengan pasal 4 tentang hak-hak konsumen dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Menurut peneliti, yang bertanggung jawab atas praktik pelaksanaan pembagian Raskin di Desa Sidomukti ini adalah pemerintah desa setempat sebagai koordinator yang bertanggungjawab atas daerahnya masing-masing, oleh sebab itu untuk menciptakan praktik pembagian beras Raskin yang baik dan sesuai dengan Pedoman Umum Pedum Raskin maka pihak pemerintah desa melaksanakan tugas dan fungsinya untuk selalu melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap warga masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan pada kaidah yang berbunyi:

تصرف الاءمام على الرعية منوطا لمصلحة

“ Kebijakan (pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan”.

Berdasarkan kaidah fiqh di atas, pembagian beras Raskin yang dilakukan di desa Sidomukti kec. Brondong Kab. Lamongan ini pihak pemerintah desa harus bertanggung jawab atas ketidak tepatan beras yang diterima oleh masyarakat, karena itu jelas akan menghilangkan manfaat

dari beras Raskin itu sendiri sebab beras yang di terima oleh masyarakat tidak sesuai dengan jumlah yang diterima oleh karena itu praktik pembagian Raskin di desa Sidomukti tidak mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan bagi warga penerima Raskin.

Sebaliknya apabila upaya pemerintah setempat guna mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat untuk mendapatkan beras Raskin sebanyak 15kg/RTS terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan penyaluran Raskin baik dalam Pedum, Julak, maupun Juknis Raskin maka dapat menghilangkan atau mengurangi kemudharatan yaitu mengentaskan rakyat dari maslaah dari masalah pangan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan program Raskin, yaitu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dengan penjualan beras dengan harga murah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pembagian Raskin di Desa Sidomukti dengan sistem taksiran yang selama ini dilakukan oleh masyarakat, dimana hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat belum sepenuhnya diperoleh, maka sesuai dengan pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah dijelaskan bahwa konsumen harus mendapatkan semua haknya sesuai dengan aturan yang ada, serta pada pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan juga tentang pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Hal tersebut juga sama dengan pengaturan dalam hukum Islam sistim taksiran yang digunakan dalam proses ini tidak diperbolehkan sebab didalamnya tidak ada unsur kepastian atau ketetapan jumlah maupun harga yang di berikan kepada masyarakat, karena setiap barang yang tidak diketahui kadarnya dengan pasti ini tergolong bersifat spekulatif dan didalamnya ada unsur *gharar*. Maka praktik pembagian Raskin di Desa Sidomukti tidak sesuai dengan pasal 4 dan pasal 8 ayat (1) huruf c serta dalam hukum Islam.

2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Penerima Raskin Dengan Sistem Taksiran di Desa Sidomukti Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan sistem monitoring, Evaluasi dan sosialisasi terhadap masyarakat sudah direncanakan dan sudah dilaksanakan, menurut peneliti pun sistem tersebut sudah baik dan sudah sesuai dengan aturan yang ada di Pedoman Umum Raskin, namun sosialisasi, evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah setempat belum terlaksana dengan baik sebab sistem tersebut belum dilakukan secara bertahap dan tidak dilakukan secara terus menerus. Padahal masyarakat Desa Sidomukti sangat membutuhkan sistem tersebut agar praktik pembagian Raskin di Desa Sidomukti bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. pemerintah
Khususnya pemerintah memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat khususnya agar masyarakat mendapat/mengetahui informasi yang benar, dan jelas mengenai ukuran atau jumlah beras Raskin yang seharusnya diperoleh dan cara pelaksanaannya agar lebih mudah difahami.
2. Konsumen
Sebelum mendapatkan Raskin, konsumen berhak mencari informasi atau mengecek Raskin atau barang yang diperoleh apakah sudah sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan apa belum, sebab hal ini sangat penting untuk menjaga dari kerugian yang akan ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Mu'amalah dan Aplikasinya Perbankan Syariah*, Malang, 2012.
- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Kosumen*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Ahmad Amirudi Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press Jakarta, 2007.
- Badan Perlindungan Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet 2, Jakarta, 2005.
- Barkatulah Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen kajian Teoritis dan perkembangan pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN-Maliki Press, Malang 2011.
- Daftar Isian profil desa/kelurahan Kabupaten Lamongan 2014
- Daryanto, *kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, 271
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung, 2008.
- <http://konsultasisyariah.com.apa-hukum-jual-beli-borongan>.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Ed, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mndar Maju, Bandung, 2000.
- Janus Sidabalok, *Hukum perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Citra Adiya Bakti, Bandung, 2014.

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014, Pedoman Umum RASKIN 2015
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 pasal 2
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.
- LKP2M, *Research Book For LKP2M*, UIN, Malang, 2005.
- Muhammad dan Alimin, *Etika Perlindungan Konsumen dsism Ekonomi Islam*, BPFE UGM, Yogyakarta, 2004.
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proosal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algasindo, Bandung, 2000.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Nasiruddin al-Albani Muhammad, *Mukhtasha Shahih Muslim*, GEMA INSANI, Jakarta, 2008.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1988.
- Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang
- Pedoman Umum RASKIN 2015
- Prof Dr. Wabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhi (hukum transaksi keuangan, asuransi, khiyar. Macam-macam Akad Jual Beli. Akad Ijarah(penyewaan))* jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Rahayu, *pengakuan orang,etd.eprints.ums.ac.id* (peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta, 2006.

- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006.
- Sidabalok Janus, *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. jakarta : rineka cipta, 2002.
- Tegal, *Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- Tim P3EI, *Ekonomi Islam*, Universitas Islam Indonesia, Rajawali Pres, Jakarta, 2008.
- Tim peneliti di bawah pimpinan Ibrahim Idham, *Laporan Akhir Penelitian Perlindungan Terhadap Konsumen Atas kelalaian Produsen*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992), 76
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, Dar al-Fikr, 2004,
- Yusuf Al-Qardhawi. *Halal dan Haram dalam Islam*, (Terj. Mu'alam Hamidy),. surabaya : Bina Ilmu, 1993.

B. JURNAL

- Amelia Fitrotun Nisak, “Implementasi Kebijakan Beras Miskin (Raskin) di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya: Studi Deskriptif pada Kelurahan Tanah Kalikedinding, *Skripsi*, 2010.
- Anna Dwi Cahyani “ Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapura Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi

Hukum Islam)”, *Skripsi*, yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

Carmia Diahloka dan Sulih Indra Dewi, Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Batu, *Jurnal Reformasi*, Volume 3, Nomor 2, 2013.

Eko Wahyudi, Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Ikan Mayangan, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Sirajul Arifin, Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan, *Jurnal TSAQAFAH*, Volume. 6 Nomer 2, 2010.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 54 Tahun 2014



LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id <http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: 677 /UN10.1/AK/2016

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan
pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Perdata tanggal 29 juli 2016 dengan ini menetapkan:

: Dr. Suwandi, M.H
(Pembimbing Utama)
: Yenny Eta W, SH.M.H.
(Pembimbing Pendamping)

pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

: HARUM MUSTIKA WATI
: 11220020
: Strata Satu (S-1)

kekhurusan

: H.Perdata

Skripsi

: "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penerima Beras Untuk
Keluarga Miskin dengan Sistem Taksiran Prepektif Hukum Islam
dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa
Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)"

surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan
Hukum Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan
Program studi Sarjana Ilmu Hukum.

ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.



Dr. RACHMAD SAFA' AT, SH., MSI.
NIP. 196208051988021001

MALANG
29 juli 2016

Kepada Yth:
Bagian ybs;
ybs;
Mahasiswa ybs;
ybs;



MENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis SYARI'AH)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://SYARI'AH.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Harum Mustika Wati
NIM : 11220020
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing I : Dr. Suwandi M.H.
Dosen Pembimbing II : Yenni Eta W,SH. MH
Judul Skripsi : Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Penerima Raskin Dengan Sistem Taksiran Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Sidomukti Kec. Brondong Kab. Lamongan)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 15 April 2016	Acc Proposal Skripsi	
2	Rabu, 20 April 2016	Konsultasi Bab I	
3	Selasa, 03 Mei 2016	Bab I Revisi	
4	Jum'at, 13 Mei 2016	Konsultasi Bab II	
5	Selasa, 24 Mei 2016	Revisi Bab II	
6	Selasa, 7 Juli 2016	Revisi Bab II	
7	Jum'at, 10 Juni 2016	Konsultasi Bab III, IV	
8	Jum'at, 22 Juli 2016	Revisi Bab IV	
9	Selasa, 26 Juli 2016	Acc Bab I, II, III, IV dan Abstrak	

Malang, 01 Agustus 2016
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP 196910241995031003

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI BAGIAN PERDATA

Pembimbing Utama : Yenni Eta W, SH - MH

Penclimbing

Perdamping

SW Dekan

Nama Mahasiswa

NIM

Judul Skripsi

6

Yenni Eta W, SH - MH

.....

* * *

: No. 677 / UNIO.1 / Ak.

: Tgl. 29.11.2016

.....

Harum Mustika wati

. 155010109 111013

Upaya Mewujudkan P

Hukum Terhadap Masyarakat

Raskin Dengan Sistem Tak

Hukum Islam dan 112 PK

[illegible]

Dosen	Nama & Ttd. Dos
-------	-----------------

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1	29/04/16	BAB I (Jurnal dan Latar belakang)	Jurnal diperbaiki, Latar Belakang	ditg
2	5/5/16	Perbaiki Latar belakang	Siapkan skripsi dan ditambahkan	ditg
3	13/5/16	Perbaiki R. Masalah	Kurangi upaya hukum.	ditg
4	20/5/16	Kajian pustaka.	Ditambah pertimbangan hukum	ditg
5	27/5/16	Revisi Bab II	Ditambah Philippos M Hargjo	ditg
6	3/6/16	Bab III Metpen	Jenis yuris empiris	ditg
7	10/6/16	Perbaiki Metpen	lebih disesuaikan dan ditambah	ditg
8		+ Bimbingan Bab 4.	Sukatan pasal 4 dan 8 nya.	ditg
9	17/7/16	Bab 4. Rumusan Masalah	Pasal 4 dan 8 harus ditambahkan	ditg
10		salah soal a tentang	tingkat 99 praktik dan 2	ditg
11		UUPK.	analisis	ditg
12	22-7-16	Perbaiki Rumusan	Pasal 11 dan 12 upaya	ditg
13		Masalah nomor 2.	Hukum dan pemerintah setempat	ditg
14	29-7-16	Bab I, II, III, IV dan		ditg
15		V serta Abstrak.		
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

**Mengetahui
Materi Bagian**

Santoso, S.H., LL.M.

Pembimbing Utama

Yenmi Eta W.S.H. MH

Pembimbingan Pendamping

100

FORM
5 KRITERIA RUMAH TANGGA MISKIN
UNTUK PENERBITAN SURAT PERNYATAAN MISKIN (SPM)

No	VARIABEL / KRITERIA	Memenuhi Syarat (V)	Tidak Memenuhi Syarat (V)
1	Memiliki rekening listrik <Rp.100.000/bulan (Beserta bukti rekening listrik 3 bulan berturut – turut)	 V	
2	Tidak memiliki pekerjaan tetap	 V	
3	Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.	 V	
4	Tidak memiliki kartu jamkesmas dan Jamkesda	 V	
5	Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual minimal Rp. 500.000,- (Seperti ternak, emas, sepeda motor baik kredit atau non kredit atau barang modal.	 V	

NB:

Harus memenuhi lima variable di atas

Penduan Wawancara

Panduan wawancara kepada ketua Pengurus Raskin

1. Assalamualaikum, maaf mengganggu, boleh saya meminta waktu untuk wawancara?
Saya mau meneliti tentang praktek pembagian raskin dengan cara taksiran yang ada di Desa Sidomukti
2. Sejak kapan ya pak pembagian raskin dengan sistem taksiran ada di Desa Sidomukti?
3. Kenapa sih pak kok pakek sistem taksiran?
4. Bagaimana mekanismenya pembagian raskin dengan sistem taksiran?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat pada saat itu, bahwa pembagian raskin cara pembagiannya dengan cara seperti itu?
6. Kalau menurut bapak sendiri, apakah cara seperti itu sudah sangat efektif dan adil untuk masyarakat desa Sidomukti?
7. Terimakasih bapak atas waktunya, dan bersedia memberi info kepada saya.

Panduan wawancara kepada bapak ketua RT

1. Assalamu alaikum, maaf mengganggu, boleh saya meminta waktu bapak untuk wawancara sebentar? Saya mau meneliti tentang cara pembagian raskin dengan cara taksiran yang pernah ada di Desa Sidomukti ini pak.
2. Penilaian atau kriteria seperti apa saja sih pak yang digunakan dalam menetapkan bahwa keluarga tersebut termasuk keluarga kurang mampu dan layak dapat beras untuk keluarga miskin?
3. Kenapa dalam pembagian raskin harus menggunakan sistem taksiran pada saat pak?

4. Terimakasih ya pak atas waktunya dan maaf sudah mengganggu panjenengan, dan terimakasih juga sebab bapak telah bersedia memberi info kepada saya.

Panduan wawancara kepada salah satu warga masyarakat desa sidomukti

1. Assalamualaikum, maaf ibu, saya mau mengganggu waktu ibu sebentar, saya mau wawancara tentang cara pembagian raskin yang ada di Desa Sidomukti ini?
2. Bagaiman menurut ibuk tentang cara pembagian RASKIN di Desa Sidomukti ini dengan sistem taksiran, sudah baik apa bagaimana?
3. Dengan cara pembagian seperti itu biasa satu keluarga dapat berapa bagian buk ?
4. Terimakasih ya ibuk atas waktunya, dan bersedia memberi info kepada saya.

Foto-foto Penelitian



Wawancara dengan Ibu Ismi bagian pengurus Pokja RASKIN.



Wawancara dengan bagian pengurus Pokja RASKIN beserta Sekertaris Desa Sidomukti



Foto Bersama Aparat Desa Sidomukti di Kantor Desa Sidomukti

Desa Sidomukti

Aparat Pemerintah Desa Sidomukti

N A M A

1	<u>Kepala Desa</u>	<u>Sukiran</u>
2	Kasi Pemerintahan	Ismi Nur Azizah, S.Pd
3	Kasi Ekbang	Irhamni
4	Kasi Tramtib	Sunarto
5	Kasi Kesra	Hanafi Nor
6	Kaur Umum	Famudi
7	Kaur Keuangan	Riwayatin
8	Kepala Dusun Gembyang	Nur Kholis
9	Kepala Dusun Moyoruti A	Basiman
10	Kepala Dusun Sidomukti	M. Sukron Muchisin

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMUKTI

No	Desa	Jabatan	Nama	Unsur Keterwakilan
1	Sidomukti	Ketua	Dewi Purnani,	RW

			S.Pd	
2		Wakil Ketua	Nur Rohim, S.H	Pemuka Agama
3		Sekretaris	Zainul Mufid, S.Pd	RW
4		Anggota	Bastawi, M.Pd	Profesi
5		Anggota	Sutikno	PemukaMusyarakat
6		Anggota	Wiwik Puji Astutik, SH	Pemuka Masyarakat
7		Anggota	Didik Hidayatullah,S.Pd	Pemuka Agama
8		Anggota	Mohammad Muhlisn	Profesi
9		Anggota	Widiyana, S.Pd	Pemuka Masyarakat
10		Anggota	M.Chizirin Rohim	RW
11		Anggota	Indroyono	RW



KEMENTERIAN KORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KORDINATOR
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
NOMOR 54 TAHUN 2014

PEDOMAN UMUM
RASKIN
2015

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu: *Universal Declaration of Human Right (1948)*, *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996*, serta *Millennium Development Goals (MDGs)*. Dalam kesepakatan MDG's, dunia internasional telah menargetkan bahwa pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 102 kg/jiwa/tahun (BPS, 2013). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap

garis kemiskinan pada bulan Maret 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50%. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata-rata per tahun hanya sebesar 0,37%, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012.

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota

di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Raskin 2015 (Pedum Raskin 2015). Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional.

18. Instruksi Mendagri No.: 541/3150/SJ tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;

19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi.

C. Pengertian

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi.

2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2014 melalui mekanisme Mudes/Muskel.

3. DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di desa/kelurahan.

4. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM

yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Raskin melalui musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

5. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).

6. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

7. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

8. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.

9. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Porum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.

10. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum

pertemuan musyawarah di desa/ kelurahan yang melibatkan aparat desa/ kelurahan, kelompok masyarakat desa/ kelurahan, TSK dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Ungkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.

11. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
12. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/ kota pada tahun tertentu.
13. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tetap

Raskin (HTR) oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

14. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
15. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
16. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin.
17. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/ kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Raskin dan Juklak Raskin.



18. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
19. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (RTS-PM Raskin) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/ musyawarah kelurahan (mudes/ muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tanggal yang telah ditetapkan/disahkan oleh Kemenko Kasra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa/kelurahan/ pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan pemerintah daerah kabupaten/kota.
20. Sakkar Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
21. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel tahun 2014 sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
22. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
23. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
24. Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes). Fasilitas publik termasuk dan tidak terbatas pada : Kantor Desa/

Lurah, Koperasi, Koramil, Sekolah dan tempat-tempat lain yang disepakati oleh masyarakat.

25. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
26. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/Instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan

dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). TKPK dikeaksi oleh Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Walikota) dan sekretaris TKPK adalah Kepala Bappada di Provinsi atau Kabupaten/Kota.

28. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

2

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/ RTS/bulan.

C. Manfaat

Manfaat Program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan satingkat.

A. Tim Koordinasi Raskin Pusat

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin Nasional dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Pusat.

1. Tugas

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Pusat mempunyai fungsi

- Koordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin.
- Penetapan Pagu Raskin.
- Penyusunan Pedoman Umum Penyaluran Raskin.

- d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
- e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di provinsi dan kabupaten/kota.

3. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kepmenko Kesra) No. 29 Tahun 2014, Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Pengarah terdiri atas: Ketua dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Anggota terdiri dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum BULOG.

Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Ketua Pelaksana adalah Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Wakil Ketua I/Bidang Kebijakan Perencanaan adalah Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas; Wakil Ketua II/Bidang Kebijakan Anggaran adalah Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan; Wakil Ketua III/Bidang Pelaksanaan dan Distribusi adalah Direktur Pelayanan Publik Perum BULOG; Wakil Ketua IV/Bidang Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi, dan Pengaduan adalah Direktur Usaha Ekonomi Masyarakat Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri.

Anggota Tim terdiri dari unsur-unsur Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, BPS, dan Perum BULOG.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) anggota Tim Koordinasi Raskin Pusat adalah sebagai berikut:

- **Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra)** bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi di bidang perencanaan, penganggaran, penetapan pagu, penyusunan pedum Raskin, pengawasan, monitoring, sosialisasi dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin.
- **Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian)** bertanggung jawab melakukan koordinasi dan sinkronisasi di bidang perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi Program Raskin.
- **Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/ Bappenas)** bertanggung jawab di bidang perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi Program Raskin.
- **Kementerian Keuangan (Kemenkeu)** bertanggung jawab melakukan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta sebagai Pengguna Anggaran Program Raskin.
- **Kementerian Sosial (Kemensos)** bertanggung jawab melakukan penganggaran, pendampingan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Program Raskin.
- **Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)** bertanggung jawab melakukan koordinasi di bidang pengaduan, monitoring dan evaluasi, pengawasan serta pembinaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
- **Kementerian Pertanian (Kementan)** bertanggung jawab melakukan perencanaan jumlah dan sebaran produksi beras dalam negeri, ketersediaan dan

kebutuhan beras nasional, serta pembinaan terhadap petani dalam peningkatan produksi dan kualitas beras dalam negeri.

- **Badan Pusat Statistik (BPS)** bertanggung jawab mengumpulkan, menyiapkan dan mengevaluasi data jumlah dan sebaran RTS secara berkala.
- **Perum BULOG** bertanggung jawab dalam menyediakan, menyimpan, dan menyalurkan beras Raskin.

B. Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Provinsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana Program Raskin di Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi,

pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di provinsi.
- b. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/ Kota.
- c. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 (Raskin).
- d. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kabupaten/kota.
- f. Penanganan Pengaduan di Provinsi.

g. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

h. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat.

4. Struktur Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Provinsi antara lain: Sekretariat Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, unsur pengawasan di provinsi, serta beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Provinsi, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan,

Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

C. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten / Kota

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- b. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan.
- c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten/Kota.
- e. Sosialisasi Program Raskin di wilayah Kabupaten/Kota.
- f. Perencanaan penyaluran Raskin.
- g. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.
- i. Penanganan pengaduan.
- j. Pembinaan terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.

- k. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

4. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/ Walikota.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten/Kota antara lain: Sekretariat Kabupaten/Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/Instansi Sosial, serta

beberapa instansi vertikal, seperti: BPS Kabupaten/ Kota, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

D. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Raskin di kecamatan dan desa/kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- b. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- c. Pendistribusian Raskin.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.
- f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat.
- g. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Seksi PMD dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

E. Pelaksana Distribusi Raskin di desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Desa/Lurah/ Pemerintahan setingkat.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/ penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia

fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.

- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandaanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.

- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

4

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin tahun 2015 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur di dalam Pedum ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga

yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk Program Raskin 2015, yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutakhiran DPM oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada tahun 2015.

b. Pagu Raskin nasional sebesar 15.530.897 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.

c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, dan Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/ Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota melalui Tikor Raskin Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/ Walikota.

d. RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis

antara pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/ kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut :

a. Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam APBN Tahun 2015, DIPA Kementerian Keuangan. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan beras dan penyalurannya sampai TD.

b. Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei

2013, maka pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Raskin dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: biaya operasional Raskin, biaya angkut Raskin dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, subsidi harga tebus Raskin, dana talangan Raskin, tambahan alokasi Raskin kepada

RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Raskin untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Raskin dari TD ke RTS-PM, yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).

1. Pembuatan Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin)

- a. Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin) sebagai panduan

pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/ Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pedum ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin yang berlaku secara nasional.

- b. Pedum Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- c. Pedum Raskin akan dikirim dalam bentuk buku dan dapat diunduh pada website Kemenko Kesra (www.menkokesra.go.id) dan website Perum BULOG (www.BULOG.co.id).

2. Pembuatan Pedoman Khusus Raskin

- a. Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Raskin maka K/L terkait menyusun Pedoman Khusus Raskin sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Raskin.
- b. Pedoman khusus Raskin berisikan kebijakan sektoral dalam Program Raskin yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan Program Raskin yang menjadi tanggungjawab K/L tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Pedoman Khusus Raskin dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Raskin dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

3. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin)

- a. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi diperlukan

panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Raskin, yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin).

- b. Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah provinsi, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c. Juklak Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- d. Juklak Raskin disampaikan kepada Tikor Raskin Pusat.

4. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)

- a. Untuk pelaksanaan Program Raskin di tingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin yang disebut Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin).
- b. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Raskin seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- c. Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

- d. Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin Provinsi.

B. Penetapan Pagu Raskin

1. Penetapan Pagu Raskin Nasional

- a. Pagu Raskin Nasional tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2015.
- b. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.
- c. Besaran Pagu Raskin Nasional tahun 2015 yaitu 2,79 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
- d. Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah atas persetujuan DPR

RI dapat menambah alokasi pagu Raskin Nasional pada tahun 2015.

- e. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2016
- f. Daftar wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota yang digunakan untuk penetapan pagu Raskin 2015 mengacu pada MFD (Master File Desa) semester I Tahun 2014 dari BPS.

2. Penetapan Pagu Raskin Provinsi

- a. Pagu Raskin Provinsi tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap provinsi pada tahun 2015. Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang

dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

3. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota

- a. Pagu Raskin Kabupaten/Kota tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kabupaten/kota pada tahun 2015.
- b. Pagu Raskin untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Raskin kabupaten/kota yang disampaikan oleh Menko Kesra pada waktu penetapan pagu provinsi.
- c. Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Raskin 2015 dari Basis

Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

4. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

a. Pagu Raskin Kecamatan dan desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kecamatan dan desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/ pemerintahan setingkat pada tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

b. Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.

c. Pagu Raskin di suatu desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/ pemerintah setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Raskin di masing-masing desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui DPM, yaitu:

1. Mudes/Muskel melakukan perubahan DPM Raskin 2015 dengan menetapkan Rumah Tangga yang akan diganti dan menetapkan Rumah Tangga Pengganti.
2. RTS-PM Raskin yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh

- haknya. Raskin diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
3. Bagi RTS-PM Raskin Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/ kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel.
 4. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 3 (tiga) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak tetap.
 5. Mudes/Muskel dilaksanakan satu kali pada awal tahun segera setelah DPM 2015 diterima oleh pemerintah desa/ kelurahan.
 6. Daftar akhir RTS-PM Raskin yang telah melalui perubahan oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1.
 7. Pelaksanaan Mudes/Muskel harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Raskin hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. BA Mudes/Muskel dan FRP 2015 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kab/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tikor Raskin Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat desa/kelurahan
 8. Setelah pelaksanaan Mudes/Muskel dan pencatatan Berita Acara dan FRP, penyaluran Beras Raskin dapat langsung dilakukan.
 9. Mudes/Muskel dan FRP 2015 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/ kelurahan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP.
 10. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2015 diterima oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota paling lambat 28 Februari 2015

11. Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Raskin (DPM-1) untuk wilayah kabupaten/kota paling lambat 31 Maret 2015.

12. Bagi RTS-PM Raskin di dalam DPM-1 diterbitkan Kartu Raskin oleh pemerintah daerah setempat.

13. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Raskin diatur di dalam Juknis.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.

2. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.

3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

4. Sosialisasi Program Raskin secara umum dilakukan dengan mengacu pada

Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.

2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.

3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

4. Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. Kegiatan monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota

5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/ tematik.

6. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

1. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.

2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

3. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.

4. Mekanisme Penyaluran

a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/ Walikota/ Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.

b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.

c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.

d. Sebelum Penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Pelaksana Distribusi.

e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

f. Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.

G. Pelaksanaan Penyaluran Raskin dari TD ke TB

1. Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
2. Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi Raskin harus melakukan

pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Satker Raskin di TD.

3. Apabila kuantitas dan kualitas Raskin tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Raskin/ Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
4. Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

H. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan

Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

sebesar Rp.1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis.

I. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp1.600,00/kg di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR

J. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifikasi.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/*Safeguarding* dari APBN dan APBD dan/atau Perum BULOG.

PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten/kota secara periodik setiap bulan.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin

3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di Kabupaten/Kota setempat.

4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Provinsi setempat dan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap Semester.

- 
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota pada akhir tahun.
 6. Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
 7. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

7

PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Raskin menggunakan aplikasi berbasis web, yang mulai diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Raskin. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Raskin ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Raskin di tingkat daerah hingga Kementerian/ Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

2. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Raskin
3. Kemendagri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan.
4. Unit Pengaduan di provinsi dan kabupaten/ kota berada di bawah koordinasi Badan/Kantor/ Dinas (SKPD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman khusus Kemendagri)

untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.

6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tikor Raskin dan terdistribusi ke K/L/I atau SKPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya
7. Pengaduan terhadap Raskin diklasifikasi dan didisposisi kepada instansi/kelembagaan yang berwenang untuk menindaklanjuti aduan.
8. Unit Pengaduan di tingkat kab/kota, provinsi, dan pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Raskin. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

LAIN - LAIN

Pedum Raskin 2015 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015. Dengan diterbitkannya Pedum Raskin 2015 maka Pedum Raskin Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Untuk hal-hal yang bersifat spesifik lokasi yang sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah dituangkan dalam Juklak Raskin Provinsi dan Juknis Raskin Kabupaten/ Kota.

PENUTUP

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat perundangundangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;

g. bahwa untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsume
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau

jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan

sedang diperdagangkan.

7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah

Republik Indonesia.

9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah

yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang

dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi

oleh konsumen.

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan

menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu

upaya pengembangan perlindungan konsumen.

13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau
- b. jasa;
- c. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut
- d. sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- e. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
- f. dan/atau jasa;
- g. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- h. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
- i. perlindungan konsumen secara patut;
- j. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - a. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - b. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
- k. dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
- l. mestinya;
 - a. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan
- b. nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- c. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- d. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatunya di dalam penyelesaian hukum sengketa
- e. konsumen;
- f. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen
- g. tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - a. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
 - 1. berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau
 - 2. jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau
 - 3. yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,
- 4. pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa

yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan
- d. sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- e. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut

- f. ukuran yang sebenarnya;
 - g. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana
 - h. dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - i. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,
 - j. atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan
 - k. barang dan/atau jasa tersebut;
 - l. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau
 - m. promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - n. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/
 - o. pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - p. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal"
 - q. yang dicantumkan dalam label;
 - r. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,
 - s. ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat
 - t. sampungan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan
 - u. yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - a. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa
 - v. Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan

tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau

jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. secara langsung atau tidak langsung merencanakan barang dan/atau jasa lain;
- j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak

mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan

penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan

dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar

atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang

mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;

- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

(2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar

ketentuan pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen

dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat

atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau

perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU

Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung

jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun

atas barang dan/atau jasa tersebut;

b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan

barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas

tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli

barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan

atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas

waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas

purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti

rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;

b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang

diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 29

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya

kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

(2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan

perlindungan konsumen.

(4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi upaya untuk:

a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha

dan konsumen;

b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian

dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 30

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan

ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

(2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

(3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

(4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri

dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan

kepada Menteri dan menteri teknis.

(6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Bagian Pertama

Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan

Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia

dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

(1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

- a. pemerintah;
- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. akademis; dan
- e. tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;

- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusaha sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;

d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan

atau pengaduan konsumen;

e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan

perlindungan konsumen.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 45

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang

bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar

pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan

melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil

oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu

berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan

dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi

atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

(2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf

c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak

sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur

konsumen, dan unsur pelaku usaha.

(4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3

(tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen

ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri

atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 51

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.
- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis final dan mengikat.
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 4 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

(3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh

pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut

kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

(5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan

eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

(1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.

(2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak

dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

(3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII **PENYIDIKAN**

Pasal 59

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di

lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan

tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta

melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti

dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang perlindungan konsumen.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan

hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

SANKSI

Bagian Pertama

Sanksi Administratif

Pasal 60

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif

terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25

dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,

ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12,

Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana

penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau

kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman

tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 20 April 1999

MENTERI NEGARA/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 42

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha

melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan

konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan

haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh

karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang

kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan

upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha

yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang

semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan

konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen

melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara

integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku

usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang

sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui

penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui

upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi

pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang

memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia

Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar

negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan

awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada

terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undangundang

yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;

b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;

c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
 - h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
 - i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
 - k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 - m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
 - o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
 - p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
 - q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
 - s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
 - t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997

tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang

menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang

tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk

memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menangguhkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Di kemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada

dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang

tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan

memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara.

Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan

konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari

proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-undang ini adalah

konsumen akhir.

Angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi,

BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi

tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien,

cepat, murah dan profesional.

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang

relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya

bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan

konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas

keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta

negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial

lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan.

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata best before yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang

memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan

pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku

usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah

ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang bertanggung jawab dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggung jawab

secara teknis menurut bidang tugasnya.

Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan

cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika

diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Jumlah wakil setiap unsur tidak harus sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Akademis adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.

Huruf e

Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup

kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap

diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan

oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui

pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan

Undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
3821



Daftar Riwayat Hidup

Curriculum Vitae

DATA PRIBADI / PERSONAL DATA		
	Nama <i>Name</i>	HARUM MUSTIKA WATI
	Tempat, Tgl Lahir <i>Place, Date Of Birth</i>	Lamongan, 16 November 1992 <i>Lamongan, 16 November 1992</i>
	Jenis Kelamin <i>sex</i>	Perempuan <i>Female</i>
	Kebangsaan <i>Nationality</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
	Status <i>Marital Status</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>
	Alamat <i>Addres</i>	Ds. Sidomukti RT 002 RW 001 Kec. Brondong Kab. Lamongan
	Agama <i>Religion</i>	Islam Moslem
	Nomor HP/Email <i>Phome Number/Email</i>	HP. 0857-4695-0349 Harum_mustika16@yahoo .co.id

Pendidikan Formal / Formal Education			
Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tempat	Keterangan
SD	SDN Sidomukti	Lamongan	1999-2005
SLTP/MTs	SMP N 1 Brondong	Lamongan	2005-2008
SMU/MA	SMK N 1 Brondong	Lamongan	2008-2011
S1	UIN Maliki Malang	Malang	2011-2015
SI	Universitas Brawijaya	Malang	2015-2016

Pengalaman Organisasi			
No	Nama Organisasi	Jabatan	Keterangan
1	Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI)	Anggota	2012-2015
2	Forum Kajian Ekonomi Syariah (ForKES) HMJ Hukum Bisnis Syariah	IT	2012-2015
3	Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana	Anggota	2012-2016
4	Ikatan Mahasiswa Lamongan	Anggota	2012-Sekarang